



**PUTUSAN**

**Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun /28 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kesatrian Pol Udara C-2/9 RT.003/010 Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota POLRI;
9. Pendidikan : Sarjana (S1).

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

- a. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
- b. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
- c. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
- d. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
- e. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
- f. Penuntut Umum perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;

*Halaman 1 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr*



- g. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
- h. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
- i. Hakim perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
- j. Hakim perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: **Ade Darmawan, S.H., Lechumanan, S.H., Dr. Zevrijin Boy Kanu, S.H., M.A., dan Dr. Lukas Kustaryo Siahaan, S.H., M.H.**, Advokat & Pengacara, pada kantor **The Lawyer Office Ade Bayasid & Sekutu**, berkedudukan di Peradi Bersatu Apartemen Mitra Bahari Tower B Lt. Dasar Nomor 03 (BD-03) Jalan Pakin 1 Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2021;

Terdakwa juga didampingi oleh Penasihat Hukum: **Oktavina, S.H., M.H., Frances Simanullang, S.H.** dan **Rio S. Tambunan, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada S.S & Partners, yang beralamat di Jl. Gading Indah B Blok C31, RT.011/RW.006, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, email [ss.partners01@gmail.com](mailto:ss.partners01@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 02 Juni 2021 dan tanggal 07 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 02 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR. terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan dan



mentransfer atau mengalihkan hana kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana (TPPU) yang dilakukan berkalikali secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dalam KESATU: Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP DAN Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuaan Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti:

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk KIA Seltos 1.4 EXAT, type KIA jenis MPV, dengan no.rangka: MZBET811VLN142831, No.mesin: G4LDLD036160 tahun 2020 warna silver steel;

2. Kwitansi PT Indomobil Trada Nasional no: 00091 tanggal 28 September 2020 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Vespa type sprint siget 150 ABS 2020, tahun 2020 warna Black Matt, berikut kunci kontak dan surat tanda coba kendaraan bermotor nomor registrasi F 1019XX atas nama penanggung jawab MONICA MARGARETHA;

4. Surat pesanan kendaraan PT. Anugerah Sinergi Pratama nomor : 200996 tanggal 18 Nopember 2020 atas nama pembeli ACHMAD MAKTAL AK atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Vespa type sprint siget 150 ABS 2020, tahun 2020 warna Black Matt;

5. Kwitansi PT. Anugerah Sinergi Pratama tertanggal 21 Nopember 2020 atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Vespa type sprint siget 150 ABS 2020, tahun 2020 warna Black Matt senilai Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus nbu rupiah);

6. Delivery Order nomor : HO / DO / XI — 0392 tanggal 20 Nopember 2020 atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Vespa type sprint siget 150 ABS 2020, tahun 2020 warna Black Matt;

7. Uang tunai senilai Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

8. Uang tunai senilai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

9. 2 (dua) unit Handphone merek Huawei type P30 pro warna biru berikut sim card;

10. 1 (satu) buah ATM Paspur BCA nomor kartu 6019002673595981;

11. 1 (satu) buah kartu paspor Platinum debit BCA no.kartu 5260512017374784;

12. 1 (satu) buah kartu membercard DEPO BANGUNAN atas nama ACHMAD MAKTAL AK

13. Tanda terima uang muka (sementara) PT. Anugerah Sinergi Pratama nomor : 200996 tanggal 18 Nopember 2020 dari ACHMAD MAKTAL senilai Rp. 48.750.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

14. Sales receipt PT. Caturkarda Depo Bangunan, Invoice nomor 17924534 tanggal 21 Desember 2020 senilai Rp.2.046.401,- (dua juta empat puluh enam ribu empat ratus satu rupiah);

15. Struk BCA tertanggal 21 Desember 2020 senilai Rp.2.046.401 ,- (dua juta empat puluh enam ribu empat ratus satu rupiah);

16. Sales receipt PT, Caturkarda Depo Bangunan, Invoice nomor 17924568 tanggal 21 Desember 2020 senilai Rp.5.363.294,- (lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);

17. Formulir permintaan pengiriman barang (FPPB) nomor 157205 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pelanggan ACHMAD MAKTAL;

18. Nota nomor 006309 tanggal 21 Desember 2020 senilai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

19. Bukti setoran BCA tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama penyeter ACHMAD MAKTAL ke nomor rekening BCA 2371509111 an. MONICA MARGARETHA senilai Rp.150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 4 (empat) tembar Mutasi rekening tabungan MAYBANK KC SURYA KENCANA nomor rekening 1736564710 atas nama Sdr. ACHMAD MAKTAL AK, periode 1 Nopember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;

21. 1 (satu) bundel mutasi rekening tabungan BCA KCP Pondok Indah No.Rek: 2371509111 an. MONICA MARGARETHA, periode 1 Nopember 2020 s/d 31 Desember 2020;

22. 2 (dua) lembar printout Bank Mandiri dengan no.rek: 101-00-04380777-8 an. PURYANTO;

23. Invoice Sinar abadi home centre No: INV-HO/2012/35393 tanggal 19 Desember 2020 senilai Rp.1.292.200,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah);

24. Pesanan penjualan PT Sinar Abadi Home Centre no pesanan: SO-HO/2012/08411 tanggal 19 Desember 2020 senilai Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

25. Struk BCA tertanggal 19 Desember 2020 senilai Rp.2.502.200 (dua juta lima ratus dua ribu dua ratus rupiah)

Digunakan dalam perkara lain yaitu perkara Terdakwa MONICA MARGARETHA.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi di masa yang akan datang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;
- Bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan / Pleidoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR.
2. Membebaskan (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan (onslagh van alles rechtvervolging) Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR.
4. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR perti semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Ia Terdakwa **ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR** bersama-sama dengan Saksi MONICA MARGARETHA (berkas terpisah) yang merupakan istri siri Terdakwa, dalam kurun waktu antara waktu Oktober 2020 hingga bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2020, di kantor Korps AIRUD BAHARKAM POLRI Jalan R.E. Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *telah melakukan, yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dan dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

1. Terhadap Saksi korban PURYANTO:

Berawal dari ketika Saksi korban PURYANTO yang sama-sama merupakan anggota POLRI yang bertugas di Korps BAHARKAM POLRI dengan Terdakwa, dihubungi oleh Terdakwa. Bahwa dalam percakapan tersebut, Terdakwa menyampaikan informasi kepada Saksi korban tersangkut permasalahan posisi Saksi korban atau jabatan Saksi korban



saat ini sebagai Pejabat pembuat komitmen di Korpolaairud Baharkam Polri yang sedang dipantau KPK karena adanya selisih anggaran APBN. Dalam percakapan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa pihak instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penelusuran atas rekening pribadi Saksi/korban (*profiling*). Mendengar informasi yang disampaikan Terdakwa tersebut, membuat Saksi korban PURYANTO merasa takut karena rekening pribadi Saksi korban PURYANTO dilakukan pengecekan oleh pihak KPK.

Bahwa pada awalnya Saksi korban masih ragu karena perihal kelebihan anggaran tersebut bukan tanggung jawab Saksi korban, karena ada bagian lain di kesatuan kami yang mengurusinya, namun karena Saksi/korban tidak mau repot maka kemudian meminta Terdakwa untuk mengurusnya.

Bahwa pada saat itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi korban bahwa informasi tersebut berasal dari sumber yang bisa dipercaya. Kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi korban PURYANTO dengan alasan uang tersebut akan diserahkan kepada pihak KPK agar tidak dilakukan penelusuran rekening pribadi Saksi korban PURYANTO. Bahwa pada mulanya, Terdakwa meminta uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi korban. Akan tetapi, atas permintaan Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, Saksi korban PURYANTO hanya mampu memberikan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening milik Terdakwa yaitu ke nomor rekening Maybank 1736564710 an. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR, dengan rincian:

1. tanggal 10 Nopember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. tanggal 12 Nopember 2020 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
3. tanggal 12 Nopember 2020 terdapat transferan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa Saksi korban PURYANTO mau mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Saksi korban PURYANTO mendengar bahwa Terdakwa pernah menikah dengan salah satu pegawai KPK sehingga yakin dan percaya jika Terdakwa ACHMAD MAKTAL memiliki data dari Instansi tersebut (KPK).



2. Terhadap Saksi korban RUNI CHANDRA

Bermula dari Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi korban bahwa Saksi korban sedang dalam pemantauan KPK. Terhadap informasi yang diberikan Terdakwa tersebut, Saksi korban tidak percaya akan tetapi tersangka tetap berusaha meyakinkan Saksi korban terkait akan pemantauan KPK tersebut dengan cara menemui Saksi berulang kali dengan penyampaian masalah hal yang sama. Bahwa kemudian Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa jika Terdakwa memang sedang membutuhkan uang, langsung saja bilang, tidak usah dengan cara seperti itu dan akhirnya Terdakwa pun menyampaikan kepada Saksi korban mengenai permasalahan pribadi yang dialaminya yaitu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, perbaikan rumah dan membayar biaya sekolah anaknya.

Bahwa kemudian Saksi korban pun memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa baik diberikan secara cash (tunai) maupun dengan cara transfer ke rekening Maybank 1736564710 an. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR, dengan rincian:

1. tanggal 14 Nopember 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. tanggal 17 Nopember 2020 sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. tanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Adapun uang yang diberikan secara cash (tunai) kepada Terdakwa diberikan sebanyak 2 (dua) kali pemberian, dengan rincian:

1. Uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan janji ditukar dengan mobil Honda BRV milik Terdakwa sebagai gadai dan yang menyerahkan kepada Terdakwa adalah staf Saksi korban yang bernama BRIPKA UJANG di kantor Polairud Baharkam Polri. Terkait mobil Honda BRV milik Terdakwa, sampai saat ini tidak diserahkan juga oleh Terdakwa kepada Saksi korban sebagai gadai sebagaimana yang disepakati sebelumnya.
2. Uang sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), diserahkan oleh Saksi korban langsung kepada Terdakwa di kantor Bank Mandiri daerah Tanjung Priok.





Sehingga total uang Saksi korban yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.408.500.000,- (empat ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);

3. Terhadap Saksi korban RANTAU ISNUR EKA

Bermula dari Terdakwa menghubungi Saksi korban dan memberitahukan kepada Saksi korban jika posisi jabatan Saksikorban di kedinasan Kepolisian sekarang ini sedang dipantau oleh KPK dan dirinya memberitahukan kepada Saksi jika memiliki akses untuk agar dapat menghapus data Saksi korban sebagai orang yang sedang dalam pemantauan, sehubungan dengan posisi atau jabatan Saksi korban saat ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diKorpolarud Baharkam Polri dikarenakan adanya selisih anggaran APBN.

Atas hal tersebut Terdakwa meminta Saksi korban untuk menyiapkan sejumlah dana yaitu sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi terhadap permintaan sejumlah uang oleh Terdakwa kepada Saksi korban, Saksi korban hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening milik Terdakwa yaitu ke nomor rekening Maybank 1736564710 an. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR, dengan perincian:

1. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
7. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



9. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

10. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Adapun Saksi korban mau memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan bahwa informasi tersebut berasal dari sumber yang bisa dipercaya, yang kemudian membuat Saksi korban percaya akan informasi tersebut.

4. Terhadap Saksi ROBERTHO PARDEDE

Berawal dari ketika Terdakwa menghubungi Saksi korban dan mengatakan bahwa "Terdakwa sekarang sudah tidak berdinis di Poludara Pondok Cabe lagi dan Terdakwa sudah minta pindah ke Korpolaairud supaya banyak waktu luang. Selain itu juga, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sekarang menjadi tim *undercover* nya dari yang 3 huruf itu. Adapun maksudnya Terdakwa sebagai undercover dari Instansi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Terdakwa kemudian mengatakan, pada prinsipnya, sebagai teman yang dekat dengan gua, gua pasti akan bantu untuk jagain dan amankan bro dalam berkarir di Polri ke depan nantinya tidak akan ada file bro disitu alias hilang jadi nama bro gak akan pernah diawasi". Terhadap informasi yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi korban menanggapi dengan santai karena Saksi korban telah mengetahui karakter dari Terdakwa dengan mengatakan "...walah, bro... bro..lu macam betul aja, emangnya gue orang bodo-bodo bisa lu kibulin kayak gitu, udahlah bro... lu itu gue kenal bukan satu atau dua hari, tapi setahun tinggal bareng di Camp Garuda di Darfur, Sudan dan gue udah tau lah gelagat-gelagat cara ngomong lu kalau lagi pusing, ada masalah dan udah tau juga cerita lu di kedinasan.. ya udah lebih baik lu bilang aja daripada lu ngarang-ngarang cerita kayak James Bond gitu, gua ini anak medan bro, senang atau susah tetap lu kawan gue".

Selanjutnya Terdakwa mengatakan, "...iya, sori bro...gue sebenarnya lagi ada masalah keluarga yang mungkin bro sudah dengar terkait istri siri gue ini yang sekarang lagi hamil bro, jadi gue mohon bantuannya bro, gue udah buntu pinjam kemana-mana apalagi mereka semua banyak tau masalah keluarga gue jadi temen-temen gue udah banyak gak percaya sama gua, yang mepet banget gue butuh dana untuk bayar hutang-hutang istri siri gue ini pas dia sebelum nikah siri sama gue ditambah lagi kebutuhan persiapan nanti pas mau lahirannya, kalau mau



dihitung-hitung butuh hampir Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lebih, udah ada terkumpul tapi masih sisa kurang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lagi bro jadi gue minta dibantulah pinjem dulu Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) nanti jaminannya ada beberapa kendaraan gue sama sertifikat tanah di daerah Bogor, uang pinjaman itu secepatnya gue kembalikan kalau beberapa aset-aset gue laku terjual bro”, Saksi korban kemudian menjawab, “...busyet dah bro banyak amat, ya terus terang aja gue gak punya uang 250 juta tapi kalau ada jaminannya kayak yang bro bilang nanti gue coba upayakan carikan dua atau tiga hari ini, tapi nanti jangan lupa jaminan-jaminan itu gue pegang ya biar orang yang gue pinjem juga gak was-was, soalnya situasi covid gini semua orang banyak rugi”, Setelah Saksi katakan hal tersebut, lalu Terdakwa bilang, “...alhamdulillah banget bro, lu masi percaya sama gue, makasih banyak ya atas bantuan lu...ini gue kasi nomor rekening BCA 6760329175 atas nama ACHMAD MAKTAL AK, sekali lagi gue terima kasih banyak ya.

Bahwa kemudian, Saksi korban pun memberikan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rek.BCA milik Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut:

1. tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 20.25 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 22.50 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 10.20 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. tanggal 20 Desember 2020 pada sekitar pukul 01.00 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Bahwa setelah menerima sejumlah uang dari para Saksi korban tersebut, Terdakwa kemudian mentransfer sejumlah uang tersebut kepada Saksi MONICA MARGARETHA (istri siri Terdakwa) ke rekening pribadi skasi MONICA MARGARETHA (rekening Bank BCA atas nama MONICA MARGARETA norek 2371509111). Selain mentransfer sejumlah uang, Terdakwa juga memberikan uang secara tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi MONICA MARGARETHA dan oleh Saksi MONICA MARGARETHA, uang tersebut dipergunakan untuk



keperluan pribadi yaitu untuk pembayaran hutang pinjaman online, membeli motor vespa baru sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah). Selain itu juga, uang tersebut dipergunakan juga oleh Saksi MONICA MARGARETHA untuk membeli mobil secara kredit yaitu 1 unit kendaraan bermotor KIA Seltos 1.4 EX AT warna steel silver nomor rangka MZBET811VLN142831, nomor mesin G4LDD036160, senilai total Rp.300.301.600.00,- (tiga ratus juta tiga ratus satu ribu enam ratus rupiah) untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan besaran angsuran setiap bulannya senilai Rp. 8.557.000.00,- (delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) serta memperbaiki rumah Ibunya. Adapun uang yang diterima oleh Saksi MONICA MARGARETHA dari Terdakwa tersebut memang sudah diketahui oleh Saksi MONICA MARGARETHA bahwa uang tersebut diperoleh dari para korban yang sebelumnya ditransfer ke rekening Terdakwa AKBP AHMAD MAKTAL.

Bahwa terhadap perkataan Terdakwa yang mengatakan kepada para korban terkait informasi rekening pribadi para korban yang dipantau oleh Instansi KPK melalui Saksi MONICA MARGARETHA, Saksi MONICA MARGARETHA mengatakan bahwa ia tidak pernah bekerja di KPK dan Saksi MONICA MARGARETHA hanya mengenal sdr. TRI (pada tahun 2018) yang merupakan pegawai KPK dari ajudan Ust ARIFIN ILHAM (sdr.TAUFIQ) yang memperkenalkan Saksi dan Saksi MONICA MARGARETHA menyatakan bahwa ia tidak memiliki kemampuan dalam penelusuran atas transaksi keuangan atau rekening pribadi para Saksi korban.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan SAKSI MONICA MARGARETHA, menyebabkan Saksi korban PURYANTO mengalami kerugian uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Saksi korban RUNI CANDRA sebesar Rp.408.500.000,- (empat ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi korban RANTAU ISNUR EKA mengalami kerugian sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi ROBERTHO PARDEDE sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### **A t a u**

**Kedua:**

*Halaman 12 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr*



Bahwa Ia Terdakwa **ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR** bersama-sama dengan Saksi MONICA MARGARETHA (berkas terpisah) yang merupakan istri siri Terdakwa, dalam kurun waktu antara waktu Oktober 2020 hingga bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2020, di kantor Korps AIRUD BAHARKAM POLRI Jalan R.E. Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *telah melakukan, yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dan dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

1. Terhadap Saksi korban PURYANTO:

Berawal dari ketika Saksi korban PURYANTO yang sama-sama merupakan anggota POLRI yang bertugas di Korps BAHARKAM POLRI dengan Terdakwa, dihubungi oleh Terdakwa. Bahwa dalam percakapan tersebut, Terdakwa menyampaikan informasi kepada Saksi korban tersangkut permasalahan posisi Saksi korban atau jabatan Saksi korban saat ini sebagai Pejabat pembuat komitmen di Korpolaairud Baharkam Polri yang sedang dipantau KPK karena adanya selisih anggaran APBN. Dalam percakapan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa pihak instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penelusuran atas rekening pribadi Saksi/korban (*profiling*). Mendengar informasi yang disampaikan Terdakwa tersebut, membuat Saksi korban PURYANTO merasa takut karena rekening pribadi Saksi korban PURYANTO dilakukan pengecekan oleh pihak KPK.

Bahwa pada awalnya Saksi korban masih ragu karena perihal kelebihan anggaran tersebut bukan tanggung jawab Saksi korban, karena ada bagian lain di kesatuan kami yang mengurusinya, namun karena Saksi/korban tidak mau repot maka kemudian meminta Terdakwa untuk mengurusnya.

Bahwa pada saat itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi korban bahwa informasi tersebut berasal dari sumber yang bisa dipercaya. Kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi korban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURYANTO dengan alasan uang tersebut akan diserahkan kepada pihak KPK agar tidak dilakukan penelusuran rekening pribadi Saksi korban PURYANTO. Bahwa pada mulanya, Terdakwa meminta uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi korban. Akan tetapi, atas permintaan Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, Saksi korban PURYANTO hanya mampu memberikan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening milik Terdakwa yaitu ke nomor rekening Maybank 1736564710 an. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR, dengan rincian:

1. tanggal 10 Nopember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. tanggal 12 Nopember 2020 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
3. tanggal 12 Nopember 2020 terdapat transferan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa Saksi korban PURYANTO mau mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Saksi korban PURYANTO mendengar bahwa Terdakwa pernah menikah dengan salah satu pegawai KPK sehingga yakin dan percaya jika Terdakwa ACHMAD MAKTAL memiliki data dari Instansi tersebut (KPK).

## 2. Terhadap Saksi korban RUNI CHANDRA

Bermula dari Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi korban bahwa Saksi korban sedang dalam pemantauan KPK. Terhadap informasi yang diberikan Terdakwa tersebut, Saksi korban tidak percaya akan tetapi tersangka tetap berusaha meyakinkan Saksi korban terkait akan pemantauan KPK tersebut dengan cara menemui Saksi berulang kali dengan penyampaian masalah hal yang sama. Bahwa kemudian Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa jikalau Terdakwa memang sedang membutuhkan uang, langsung saja bilang, tidak usah dengan cara seperti itu dan akhirnya Terdakwa pun menyampaikan kepada Saksi korban mengenai permasalahan pribadi yang dialaminya yaitu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, perbaikan rumah dan membayar biaya sekolah anaknya.

Bahwa kemudian Saksi korban pun memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa baik diberikan secara cash (tunai) maupun dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening Maybank 1736564710 an. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR, dengan perincian:

1. tanggal 14 Nopember 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. tanggal 17 Nopember 2020 sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. tanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp.30.0000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Adapun uang yang diberikan secara cash (tunai) kepada Terdakwa diberikan sebanyak 2 (dua) kali pemberian, dengan perincian:

1. Uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan janji ditukar dengan mobil Honda BRV milik Terdakwa sebagai gadai dan yang menyerahkan kepada Terdakwa adalah staf Saksi korban yang bernama BRIPKA UJANG di kantor Polairud Baharkam Polri. Terkait mobil Honda BRV milik Terdakwa, sampai saat ini tidak diserahkan juga oleh Terdakwa kepada Saksi korban sebagai gadai sebagaimana yang disepakati sebelumnya.
2. Uang sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), diserahkan oleh Saksi korban langsung kepada Terdakwa di kantor Bank Mandiri daerah Tanjung Priok.

Sehingga total uang Saksi korban yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.408.500.000,- (empat ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);

### 3. Terhadap Saksi korban RANTAU ISNUR EKA

Bermula dari Terdakwa menghubungi Saksi korban dan memberitahukan kepada Saksi korban jika posisi jabatan Saksikorban di kedinasan Kepolisian sekarang ini sedang dipantau oleh KPK dan dirinya memberitahukan kepada Saksi jika memiliki akses untuk agar dapat menghapus data Saksi korban sebagai orang yang sedang dalam pemantauan, sehubungan dengan posisi atau jabatan Saksi korban saat ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Korpolaairud Baharkam Polri dikarenakan adanya selisih anggaran APBN.

Atas hal tersebut Terdakwa meminta Saksi korban untuk menyiapkan sejumlah dana yaitu sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi terhadap permintaan sejumlah uang oleh Terdakwa kepada Saksi korban, Saksi korban hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening milik Terdakwa yaitu ke nomor rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maybank 1736564710 an. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR, dengan perincian:

1. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
7. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
9. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
10. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Adapun Saksi korban mau memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan bahwa informasi tersebut berasal dari sumber yang bisa dipercaya, yang kemudian membuat Saksi korban percaya akan informasi tersebut.

#### 4. Terhadap Saksi ROBERTHO PARDEDE

Berawal dari ketika Terdakwa menghubungi Saksi korban dan mengatakan bahwa "Terdakwa sekarang sudah tidak berdinis di Poludara Pondok Cabe lagi dan Terdakwa sudah minta pindah ke Korpolaairud supaya banyak waktu luang. Selain itu juga, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sekarang menjadi tim *undercover* nya dari yang 3 huruf itu. Adapun maksudnya Terdakwa sebagai *undercover* dari Instansi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Terdakwa kemudian mengatakan, pada prinsipnya, sebagai teman yang dekat dengan gua, gua pasti akan bantu untuk jagain dan amankan bro dalam berkarir di Polri ke depan nantinya tidak akan ada file bro disitu alias hilang jadi nama bro gak akan pernah

Halaman 16 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



diawasi". Terhadap informasi yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi korban menanggapi dengan santai karena Saksi korban telah mengetahui karakter dari Terdakwa dengan mengatakan "...walah, bro..., bro..lu macam betul aja, emangnya gue orang bodo-bodo bisa lu kibulin kayak gitu, udahlah bro... lu itu gue kenal bukan satu atau dua hari, tapi setahun tinggal bareng di Camp Garuda di Darfur, Sudan dan gue udah tau lah gelagat-gelagat cara ngomong lu kalau lagi pusing, ada masalah dan udah tau juga cerita lu di kedinasan.. ya udah lebih baik lu bilang aja daripada lu ngarang-ngarang cerita kayak James Bond gitu, gua ini anak medan bro, senang atau susah tetap lu kawan gue".

Selanjutnya Terdakwa mengatakan, "...iya, sori bro...gue sebenarnya lagi ada masalah keluarga yang mungkin bro sudah dengar terkait istri siri gue ini yang sekarang lagi hamil bro, jadi gue mohon bantuannya bro, gue udah buntu pinjam kemana-mana apalagi mereka semua banyak tau masalah keluarga gue jadi temen-temen gue udah banyak gak percaya sama gua, yang mepet banget gue butuh dana untuk bayar hutang-hutang istri siri gue ini pas dia sebelum nikah siri sama gue ditambah lagi kebutuhan persiapan nanti pas mau lahirannya, kalau mau dihitung-hitung butuh hampir Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lebih, udah ada terkumpul tapi masih sisa kurang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lagi bro jadi gue minta dibantulah pinjem dulu Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) nanti jaminannya ada beberapa kendaraan gue sama sertifikat tanah di daerah Bogor, uang pinjaman itu secepatnya gue kembalikan kalau beberapa aset-aset gue laku terjual bro", Saksi korban kemudian menjawab, "...busyet dah bro banyak amat, ya terus terang aja gue gak punya uang 250 juta tapi kalau ada jaminannya kayak yang bro bilang nanti gue coba upayakan carikan dua atau tiga hari ini, tapi nanti jangan lupa jaminan-jaminan itu gue pegang ya biar orang yang gue pinjem juga gak was-was, soalnya situasi covid gini semua orang banyak rugi", Setelah Saksi katakan hal tersebut, lalu Terdakwa bilang, "...alhamdulillah banget bro, lu masi percaya sama gue, makasih banyak ya atas bantuan lu...ini gue kasi nomor rekening BCA 6760329175 atas nama ACHMAD MAKTAL AK, sekali lagi gue terima kasih banyak ya.

Bahwa kemudian, Saksi korban pun memberikan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rek.BCA milik Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut:



1. tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 20.25 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 22.50 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 10.20 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. tanggal 20 Desember 2020 pada sekitar pukul 01.00 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa setelah menerima sejumlah uang dari para Saksi korban tersebut, Terdakwa kemudian mentransfer sejumlah uang tersebut kepada Saksi MONICA MARGARETHA (istri siri Terdakwa) ke rekening pribadi Saksi MONICA MARGARETHA (rekening Bank BCA atas nama MONICA MARGARETHA norek 2371509111). Selain mentransfer sejumlah uang, Terdakwa juga memberikan uang secara tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi MONICA MARGARETHA dan oleh Saksi MONICA MARGARETHA, uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi yaitu untuk pembayaran hutang pinjaman online, membeli motor vespa baru sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah). Selain itu juga, uang tersebut dipergunakan juga oleh Saksi MONICA MARGARETHA untuk membeli mobil secara kredit yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor KIA Seltos 1.4 EX AT warna steel silver nomor rangka MZBET811VLN142831, nomor mesin G4LDLD036160, senilai total Rp.300.301.600.00,- (tiga ratus juta tiga ratus satu ribu enam ratus rupiah) untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan besaran angsuran setiap bulannya senilai Rp.8.557.000.00,- (delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) serta memperbaiki rumah Ibunya. Adapun uang yang diterima oleh Saksi MONICA MARGARETHA dari Terdakwa tersebut memang sudah sudah diketahui oleh Saksi MONICA MARGARETHA bahwa uang tersebut diperoleh dari para korban yang sebelumnya ditransfer ke rekening Terdakwa AKBP AHMAD MAKTAL.

Bahwa terhadap perkataan Terdakwa yang mengatakan kepada para korban terkait informasi rekening pribadi para korban yang dipantau oleh Instansi KPK melalui Saksi MONICA MARGARETHA, Saksi MONICA MARGARETHA mengatakan bahwa ia tidak pernah bekerja di KPK dan Saksi MONICA MARGARETHA hanya mengenal sdr. TRI (pada tahun 2018) yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pegawai KPK dari ajudan Ust ARIFIN ILHAM (sdr.TAUFIQ) yang memperkenalkan Saksi dan Saksi MONICA MARGARETHA menyatakan bahwa Ia tidak memiliki kemampuan dalam penelusuran atas transaksi keuangan atau rekening pribadi para Saksi korban.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan SAKSI MONICA MARGARETHA, menyebabkan Saksi korban PURYANTO mengalami kerugian uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Saksi korban RUNI CANDRA sebesar Rp.408.500.000,- (empat ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi korban RANTAU ISNUR EKA mengalami kerugian sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi ROBERTHO PARDEDE sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**Dan:**

Bahwa Ia Terdakwa **ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR** bersama-sama dengan Saksi MONICA MARGARETHA (berkas terpisah) yang merupakan istri siri Terdakwa, dalam kurun waktu antara waktu Oktober 2020 hingga bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2020, di kantor Korps AIRUD BAHARKAM POLRI Jalan R.E. Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *telah melakukan, yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa setelah Terdakwa, mengatakan akan membantu teman-teman Terdakwa yang masuk dalam rekening gendut dan selisih anggaran yang mana Terdakwa sebagai fasilitator dan Saksi MONICA MARGARETA sebagai pegawai KPK yang memberikan informasi dan membantu menghapus nama

Halaman 19 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anggota tersebut di catatan yang dimiliki KPK, para Saksi korban pun melakukan transfer ke rekening Bank Maybank Nomor Rekening 173656471 a.n. AHMAD MAKTAL atau pun ke rek.BCA milik Terdakwa no.rek 6760329175 atas nama ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR.

Bahwa Terdakwa melibatkan Sdri. MONICA MARGARETA untuk membantu teman-teman Terdakwa yang masuk dalam rekening gendut dan selisih anggaran. Terdakwa sebagai fasilitator dan Saksi MONICA MARGARETA sebagai pegawai KPK yang memberikan informasi dan membantu menghapus nama nama anggota tersebut di catatan yang dimiliki KPK.

Bahwa setelah menerima sejumlah uang dari para Saksi korban tersebut (masuk ke rekening BCA atau rekening MAYBANK Terdakwa), Terdakwa kemudian mentransfer sejumlah uang tersebut kepada Saksi MONICA MARGARETHA (istri siri Terdakwa) ke rekening pribadi Saksi MONICA MARGARETHA (rekening Bank BCA atas nama MONICA MARGARETA no.rek 2371509111). Adapun uang yang diterima oleh Saksi MONICA MARGARETHA, dipergunakan untuk:

Transaksi Tanggal 10 Nopember 2020 :

1. Transfer dari Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp.10.000.000,- ;
2. membayar pinjaman Online Virtual Account Mybank an MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.400.000,-;
3. membayar kartu halo Telkomsel 082114606604 an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.105.827,- ;
4. membayar pinjaman Online Virtual Account an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.224.000,-;
5. transfer ke rekening BCA Sdri. YENNI SRIMULYAWATI sebesar Rp.1.100.000,-;
6. transfer ke Maybank Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp.5.000.000,-;

Transaksi Tanggal 12 Nopember 2020 :

7. Transfer dari Maybank Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp.40.000.000,-;
8. membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.800.000,-;
9. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.800.000,-;

Halaman 20 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.224.000,-;
11. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.224.000,-;
12. membayar pinjaman Online ODEO sebesar Rp.900.000,-;
13. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.3.500.000,-;
14. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.000.000,-;
15. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.925.000,-;
16. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.500.000,-;
17. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.3.000.000,-;
18. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.990.000,-;
19. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 2.500.000,-;
20. membayar pinjaman Online Virtual Account BCA an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.500.000,-;
21. membayar pinjaman Online Virtual Account BCA an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.500.000,-;
22. membayar pinjaman Online Virtual Account BCA an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.6.200.000,-;
23. Transfer ke Bank BNI Syariah atas nama Sdri. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.294.000,-
24. Transfer ke Bank BNI Syariah atas nama Sdri. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.347.000,-

Transaksi Tanggal 13 Nopember 2020 :

25. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.294.000,-;
26. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.347.000,-;
27. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.520.000,-;
28. membayar pinjaman Online ODEO sebesar Rp. 1.800.000,-;

Halaman 21 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.3.000.000,-;

Transaksi Tanggal 16 Nopember 2020 :

30. membayar pinjaman online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.500.000,-;

31. membayar pinjaman online Virtual Account Permata Bank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.200.000,-;

32. Transfer dari Maybank Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp.47.000.000,-;

33. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.4.000.000,-;

34. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.4.000.000,-;

35. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.4.000.000,-;

36. membayar pinjaman Online BLUEPAY Permata Bank sebesar Rp.1.200.000,-;

37. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.125.000,-;

38. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.164.000,-;

39. membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.850.000,-;

40. membayar pinjaman Online ODEO sebesar Rp.2.300.000,-;

41. Transfer ke BCA an Sdri. YENNI SRIMULYAWATI sebesar Rp.3.500.000,-;

42. Transfer ke BCA an MONA MATHILDA sebesar Rp.2.000.000,-;

43. membayar belanja Online REZA PAHALAWAN sebesar Rp.1.200.000,-;

44. Pembayaran IDM T4D5-BDK PTH C sebesar Rp.1.000.000,-

45. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.000.000,-;

46. membeli alat kosmetik DIAN KHOIRONI sebesar Rp.1.710.000,-;

47. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.3.200.000,-;

Halaman 22 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.247.000,-;
49. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.550.000,-;
50. membayar pinjaman Online FARAH TANIA sebesar Rp.1.906.195,-;
51. Transfer dari BCA Sdr. ERWIN KURNIADI sebesar Rp.5.000.000,-;
52. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.484.000,-;
53. membayar pinjaman Online ODEO sebesar Rp.1.224.000,-;
54. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.290.000,-;
55. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.500.000,-;
56. Setor tunai dari Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp.150.000.000,-;
57. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.655.000,-;
58. membayar cicilan mobil selama 10 kali INDOMOBIL TRADA sebesar Rp.95.000.000,-;
59. membayar Mobil ke INDOMOBIL TRADA sebesar Rp.15.000.000,-;
60. Saksi tarik tunai ke bank sebesar Rp.35.000.000,-;
61. tarik tunai di ATM sebesar Rp.1.000.000,-;

Transaksi tanggal 17 Nopember 2020:

62. Transfer dari Maybank Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp.21.500.000,-;
63. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.995.000,-;
64. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.000.000,-;
65. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.000.000,-;
66. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.000.000,-;

Halaman 23 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. membayar pinjaman Online BLUEPAY Permata Bank sebesar Rp.800.000,-;
68. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.500.000,-;
69. membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.200.000,-;
70. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.000.000,-;
71. membayar pinjaman Online RINA ROSDIANI sebesar Rp.2.280.000,-;
72. membayar pinjaman Online Virtual Account BCA an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.800.000,-;
73. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.600.000,-;
74. membayar pinjaman online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.4.000.000,-
75. membayar pinjaman online Virtual Account Permata Bank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.600.000,-;
76. Transfer E-Banking Pinjaman Online ODEO sebesar Rp.1.224.000,-;
77. Transfer E-Banking Pinjaman Online ODEO sebesar Rp.2.000.000,-;
78. Transfer E-Banking Pinjaman Online ODEO sebesar Rp.2.400.000,-;
79. Transfer E-Banking Pinjaman Online AL FARIZ sebesar Rp.3.000.000,-;
80. Transfer E-Banking ke BCA Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp.15.000.000,-;
81. Transfer E-Banking ke BCA MANSYUR SH sebesar Rp.5.000.000,-;

Transaksi Tanggal 18 Nopember 2020:

82. Transfer E-Banking Pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 1.800.000,-;
83. Pembayaran ke BRI an. FINA MAYASARI PAMU sebesar Rp. 1.500.000,-;
84. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 1.600.000,-;

Halaman 24 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Tanggal 19 Nopember 2020:

85. Transfer E-Banking Pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 1.841.000,-;
86. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 2.700.000,-;
87. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 2.925.000,-;
88. membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 1.950.000,-;
89. membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 1.200.000,-;
90. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 2.700.000,-;
91. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 1.789.000,-;

Transaksi Tanggal 20 Nopember 2020:

92. Transfer dari Maybank Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp. 2.300.000,- dan Rp. 20.700.000,-;
93. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 4.000.000,-;
94. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 1.890.000,-;
95. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 1.667.581,-;
96. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 1.300.000,-;
97. membeli di ZOOLYFE VAPE RETAI sebesar Rp. 5.185.000,-;
98. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 2.500.000,-;
99. Penarikan di GRIYA UTAMA sebesar Rp. 1.000.000,-;

Transaksi tanggal 23 Nopember 2020:

100. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 1.300.000,-;
101. membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 1.500.000,-;

Transaksi Tanggal 04 Desember 2020:

Halaman 25 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Transfer dari BCA Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp.50.000.000,-;
103. Transfer E-Banking ke Sdri. YENNI SRIMULYAWATI sebesar Rp. 13.500.000,-;
104. Transfer E-Banking ke VIVI D VIOLETHA (membayar hutang) sebesar Rp. 23.000.000,-;
105. Setoran dari Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp. 100.000.000,-;
106. Transfer E-Banking BCA an. DIAN KHOIRONI TRI (pembayaran kosmetik) sebesar Rp. 4.146.000,-;
107. Pembayaran IBOX MOI (pembelian Laptop) sebesar Rp. 37.991.000,-;
108. Pembayaran IBOX MOI (pembelian Laptop) sebesar Rp. 18.896.000,-;
109. Tarik ATM sebesar Rp. 100.000,-;
110. Tarik ATM sebesar Rp. 2.500.000,- ;
111. Tarik ATM sebesar Rp. 2.500.000,- ;
112. Tarik ATM sebesar Rp. 2.000.000,- ;
113. Transfer E-Banking Pinjaman Online Virtual Account ke BCA MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 10.000.000,-;
114. Pembayaran di TOTAL BUAH SEGAR sebesar Rp. 518.600,-;
115. Transfer E-Banking Pinjaman online Virtual Account BCA MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 1.000.000,-;
116. Pembayaran di HOLLAND BAKERY sebesar Rp. 2.420.000,-;
117. Pembayaran HONEY'S sebesar Rp. 4.080.000,-
118. Transfer E-Banking pembayaran Parsel ke BCA an. CHANDRA A KRISTIAN sebesar Rp. 2.293.000,-;
119. Pembayaran di ERA PHONE (beli Handphone Vivo) sebesar Rp. 2.818.000,-;

Transaksi tanggal 07 Desember 2020:

120. Transfer E-Banking JD.ID sebesar Rp. 739.100,-;
121. Transfer E-Banking ke BCA an Sdri. YENNI SRIMULYAWATI sebesar Rp. 1.000.000,-;
122. Transfer E-Banking Pinjaman Online ke BCA an. FITRI PUTRIYANE FA sebesar Rp. 2.500.000,-;
123. Transfer ke BRI an. MUHAMMAD SALIM sebesar Rp. 1.200.000,-;

Halaman 26 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Transfer E-Banking pinjaman Online Virtual Account ke BCA MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 1.000.000,-;
125. Transfer E-Banking ke BCA an. RESTI YASA MARTIYAN (toko) sebesar Rp. 150.000,-;
126. Transfer E-Banking ke BCA an. INDRA SUGIH PURNAM (toko) sebesar Rp. 817.000,-;
127. Transfer E-Banking ke BCA an. RANDI NURDIANA YUS sebesar Rp. 570.000,-;
128. Pembayaran di SHELL JAGORAWI sebesar Rp. 442.745,-;
129. Pembayaran di STARBUCKS SUNTER sebesar Rp. 500.000,-;
130. Transfer Pinjaman Online Virtual Account ke MANDIRI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 2.000.000,-;
131. Pembayaran di STARBUCKS SUNTER sebesar Rp. 98.000,-;
132. Pembayaran di TOTAL BUAH SEGAR sebesar Rp. 2.778.990,-;
133. Pembayaran di HOLLAND BAKERY sebesar Rp. 1.193.000,-;
134. Pembayaran di HONEY'S sebesar Rp. 2.520.000,-;
135. Pembayaran di EATON SUNTER sebesar Rp. 2.799.000,-;
136. Pembayaran di THE HARVEST SUNTER Rp. 1.715.000,-;

Transaksi tanggal 11 Desember 2020 :

137. Pembayaran SPBU KM10 Rp. 518.000,-;
138. Pembayaran ANUGERAH SINERGI P Rp. 1.150.000,-;
139. Transfer ke BCA an. AKHMAD SHOLAHUDIN Rp. 207.935,-;
140. Transfer E-Banking BCA an. Sdri. YENNI SRIMULYAWATI sebesar Rp. 200.000,-;
141. Transfer E-Banking Pinjaman Online Virtual Account ke BCA an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 200.000,-;
142. Transfer E-Banking Pinjaman Online ke BCA an. KAYA RAYA TURUN TE sebesar Rp. 790.804,-;

Transaksi Tanggal 14 Desember 2020 :

143. Transfer E-Banking dari BCA an. Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp. 10.000.000,-;
144. membayar pinjaman Online Virtual Account BCA an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.3.000.000,-;
145. Transfer E-Banking ke BCA an. Sdri. YENNI SRIMULYAWATI sebesar Rp. 2.000.000,-;
146. Transfer E-Banking dari BCA an. Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp. 5.000.000,-;

Halaman 27 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Pembayaran E-Banking PLN JABAR sebesar Rp. 537.231,-;
148. Transfer E-Banking ke BCA an. MONA MATHILDA sebesar Rp. 150.000,-;
149. Transfer E-Banking ke BCA an Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp. 2.100.000,-
150. Transfer E-Banking ke BCA an. MONA MATHILDA sebesar Rp. 1.000.000,-;
151. Tarik ATM sebesar Rp. 1.000.000,-;
152. Pembayaran di THE BODYSHOP BOTAN sebesar Rp. 1.288.150,-;
153. Transfer E-Banking GO PAY sebesar Rp. 301.000,-;
154. Transfer E-Banking ke BCA an. MIRA MAWADDA sebesar Rp. 925.000,-;
155. Transfer E-Banking GO PAY sebesar Rp. 351.000,-;
156. Pembayaran shopee Rp. 45.600,-;
157. Pembayaran shopee Rp. 74.218,-;
158. Tarikan ATM Rp. 1.500.000,-;
159. Transfer ke BCA an. MONICA MARGARETHA Rp. 10.000.000,-;
160. Pembayaran JD.ID Rp. 4.799.000,-;
161. Transfer ke BCA an. MONICA MARGARETHA Rp. 5.000.000,-;
162. Transfer ke BCA an. MONICA MARGARETHA Rp. 2.100.000,-;
163. Pembayaran debit THBC Ciapus Rp. 2.075.000,-;
164. Tarik ATM Rp. 500.000,-;
165. Transfer E banking buat bayar Parfum MONICA MARGARETHA Rp. 25.000,-;

Transaksi tanggal 15 Desember 2020, Saksi MONICA MARGARETHA pergunakan untuk:

166. Transfer ke BCA an. MONICA MARGARETHA Rp. 1.000.000,-;
167. Transfer ke BCA an. MONICA MARGARETHA Rp. 500.000,-;

Transaksi tanggal 16 Desember 2020 dipergunakan untuk :

168. Pembayaran JD.ID Rp. 199.000,-;

Transaksi tanggal 17 Desember 2020, dipergunakan Saksi MONICA MARGARETHA untuk:

169. Transfer ke BCA an. MONICA MARGARETHA Rp. 600.000,-;
170. Transfer ke BCA an. MONICA MARGARETHA Rp. 500.000,-;

Transaksi tanggal 18 Desember 2020:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. Transfer E-Banking ke BCA an Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp. 1.000.000,-;
172. Transfer E-Banking dari BCA an. Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp.50.000.000,-;
173. Transfer E-Banking pinjaman Online Virtual Account BCA an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 2.000.000,-;
174. Transfer E-Banking Pembayaran vespa ke BCA an. DUROHIM sebesar Rp. 3.350.000,-;
175. Transfer E-Banking Pembayaran mobil KIA ke BCA an. AGIP RAID sebesar Rp. 7.000.000,-;
176. Transfer E-Banking bayar hutang ke BCA an. M NOOR RAZACKY sebesar Rp. 23.770.000,-;
177. Transfer E-Banking ke BCA an. Sdri. YENNI SRIMULYAWATI sebesar Rp. 3.200.000,-;
178. Transfer E-Banking ke BCA an. Sdri. YENNI SRIMULYAWATI sebesar Rp. 2.000.000,-;
179. Transfer E-Banking ke BCA an. Sdri. YENNI SRIMULYAWATI sebesar Rp. 1.000.000,-;
180. Transfer ke BNI an. SITI RAHMAH (Bayar Les) sebesar Rp. 3.580.000,-;
181. Transfer ke BNI an. SYAHANDIKA (Bayar les) sebesar Rp. 2.245.000,-;

Transaksi tanggal 21 Desember 2020:

182. Transfer E-Banking dari BCA an. Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp.25.000.000,-;
183. Transfer ke Bank BTPN an. NENENG SUSILAWATI (bayar hutang) sebesar Rp.2.775.000;
184. Transfer E-Banking ke BCA an. MONA MATHILDA sebesar Rp.3.000.000,-;
185. Transfer E-Banking pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 10.000.000,-;
186. Transfer E-Banking ke BCA an. ASROF sebesar Rp. 1.427.516,-;
187. Transfer E-Banking dari BCA an. Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp.75.000.000,-;
188. Transfer E-Banking ke BCA an. RETI YASA MARTIYAN sebesar Rp. 1.000.000,-;

Halaman 29 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. Transfer E-Banking ke BCA an. Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp.15.000.000,-;
190. Transfer ke BCA an. JUNAEDI untuk bayar hutang sebesar Rp.10.000.000,-;
191. Transfer ke BCA an. AGIP RAID untuk bayar hutang ke JUNAEDI sebesar Rp.7.200.000,-;
192. Transfer E-Banking ke BCA an. DIAN MARDIANI sebesar Rp.900.000,-;
193. Transfer E-Banking ke BCA an. WISNU HARTANTO sebesar Rp.1.200.000,-;
194. Transfer E-Banking ke BCA an. AGIP RAID sebesar Rp.300.000,-;
195. Transfer E-Banking ke BCA an. MIRA MAWADA sebesar Rp.1.830.000,-;
196. Transfer E-Banking ke BCA an. CHANDRA HADI WINAT sebesar Rp.8.000.000,-;
197. Transfer E-Banking ke BCA an. ARI HENDRIYANA sebesar Rp.24.700.000,-;
198. Transfer E-Banking ke BCA an. AGI SEPTIANI sebesar Rp.3.000.000,-;
199. Transfer E-Banking ke BCA JD.ID beli Stik Golf sebesar Rp.5.440.000,-;
200. Transfer E-Banking dari BCA an. Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp.70.000.000,-;
201. Transfer E-Banking ke BCA JD.ID sebesar Rp.24.950.000,-;
202. Transfer E-Banking ke BCA TOKOPEDIA sebesar Rp.2.166.688,-;
203. Transfer E-Banking ke BCA TOKOPEDIA sebesar Rp.2.706.388,-;
204. Transfer E-Banking ke BCA TOKOPEDIA sebesar Rp.629.593,-;
205. Transfer E-Banking ke BCA TOKOPEDIA sebesar Rp.213.479,-;
206. Transfer ke Bank Jabar BJB an. IMA INDRAWATI sebesar Rp.2.000.000,-;
207. Pembayaran di FOODHALL SUNTER sebesar Rp.1.552.826,-;
208. Pembayaran di SKECHERS SUNTER sebesar Rp.2.077.200,-;

Halaman 30 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. Penarikan Tunai di ATM BRI sebesar Rp.1.000.000,-;
210. Penarikan Tunai di ATM BRI sebesar Rp.1.000.000,-;
211. Penarikan Tunai di ATM BRI sebesar Rp.1.000.000,-;
212. Penarikan Tunai di ATM DANAMON sebesar Rp.1.500.000,-;
213. Penarikan Tunai di ATM CIMB NIAGA sebesar Rp.2.000.000,-;
214. Transfer E-Banking Bayar Telephone an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.466.000,-
215. Pembayaran GO Pay Rp.51.000,-;
216. Transfer ke BCA an. MONICA MARGARETHA Rp.75.000.000,-;
217. Transfer ke BCA an. MONICA MARGARETHA Rp.15.000.000,-;
218. Pembayaran Sinar Abadi Home C Rp.2.502.200,-;
219. Pembayaran Withdrawal Rp.1.000.000,-;
220. Pembayaran Ace Hardware Rp.4.280.600,-;
221. Pembayaran Garuda Vape Store Rp.302.400,-;
222. Tarikan ATM Rp.1.000.000,-;
223. Pembayaran Ace Hardware Rp.2.887.715,-;
224. Transfer ke BRI an. ENJOH Rp.600.000,-;
225. Pembayaran JD.ID Rp.49.000,-;
226. Tarikan ATM Rp.1.000.000,-;
227. Pembayaran Superindo Rp.2.775.345,-;
228. Pembayaran SBUX Farmer Market Rp.245.000,-;
229. Transfer ke BCA an. MONICA MARGARETHA Rp.70.000.000,-;
230. Transfer ke Bank Mandiri an. ACHMAD MAKTAL Rp.3.000.000,-;
231. Pembayaran Depo Bangunan Bogor Rp.2.046.401,-;
232. Transfer ke My Bank an. ACHMAD MAKTAL Rp.2.700.000,-;
233. Pembayaran Depo Bangunan Bogor Rp.5.363.294,-;

Bahwa pada intinya, uang yang Saksi bersama Terdakwa AHMAD MAKTAL tersebut sudah Saksi MONICA MARGARETHA gunakan bersama Terdakwa AHMAD MAKTAL, yang mana 95 % uang yang diperoleh dari para Saksi korban tersebut, Saksi MONICA MARGARETHA yang menggunakan dan sisanya digunakan oleh Terdakwa AKBP AHMAD MAKTAL yaitu untuk:

1. Untuk membeli mobil secara kredit yaitu 1 unit kendaraan bermotor KIA Seltos 1.4 EX AT warna steel silver nomor rangka MZBET811VLN142831, nomor mesin G4LDLD036160, senilai total Rp.300.301.600.00,- (tiga ratus juta tiga ratus satu ribu enam ratus rupiah) untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan besaran angsuran setiap bulannya senilai

Halaman 31 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.557.000.00,- (delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)  
serta memperbaiki rumah Ibunya;

2. Membeli sepeda motor Vespa sekitar Rp.52.000.000,-,
3. Membeli cincin emas sekitar Rp.3.900.000,-,
4. Membayar hutang sekitar Rp.80.000.000,- ke teman-teman Saksi;
5. Membayar hutang pinjaman Online sekitar Rp.575.000.000,-
6. Biaya renovasi rumah orangtua Saksi MONICA MARGARETHA.

Bahwa selain ditransfer ke rekening Saksi MONICA MARGARETHA, Terdakwa juga mempergunakan uang para Saksi korban untuk hutang Terdakwa atas pembelian jam tangan kepada Saksi MU SIAU LING Als. ALING yaitu:

- tanggal 10 Nopember 2020 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan;
- tanggal 16 Nopember 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan SAKSI MONICA MARGARETHA, menyebabkan Saksi korban PURYANTO mengalami kerugian uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Saksi korban RUNI CANDRA sebesar Rp.408.500.000,- (empat ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi korban RANTAU ISNUR EKA mengalami kerugian sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi ROBERTHO PARDEDE sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atau *Eksepsi* secara lengkap sebagai tersebut dalam *Nota Eksepsi*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Pendapatnya secara lengkap termaktub dalam *Nota Pendapatnya*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, dengan amar putusan sebagai berikut:

**MENGADILI:**

Halaman 32 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Eksepsi atau keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ACHMAD MAK TAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr atas nama Terdakwa ACHMAD MAK TAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi PURYANTO**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik tanggal 23 Desember dan 30 Desember 2020 dan tanggal 29 Januari 2021;
- Bahwa Saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa jabatan Saksi pada saat diperiksa Penyidik adalah Kasubbag Ren Log Kor Pol Airud Baharkam Polri dengan tugas merencanakan kebutuhan Logistik pada Satker Korps Polairut Baharkam Polri, namun sekarang Saksi tidak menjabat lagi melainkan Saksi bertugas di Pol.Udara;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 1994 saat sama-sama kuliah di Akademik Aerounautika Digantara Bandung tahun 1998 lulus dan sama-sama melanjutkan Pendidikan SEPA PK lalu saksi sama-sama dinas di kesatuan Karpolairud Baharakam Polri bersama Terdakwa;
- Bahwa ketika itu bulan Oktober 2020 saat itu Terdakwa setelah menyelesaikan tugas di PBB di Sudan, karena setahun sebelumnya beliau tugas di Sudan, baru sekitar bulan Oktober ketemu dengan Terdakwa bincang-bincang saat itu Terdakwa juga sudah Mutasi ke Sat. Ker yang lain sehingga Saksi jarang ketemu yang lain juga sehingga Saksi lalu bicang-bincang menyampaikan bahwa Terdakwa ngomong dengan Saksi katanya No.rek Saksi diprovil dari KPK, katanya ada transaksi yang mencurigakan, tetapi Saksi tidak serta merta percaya saja karena Saksi merasa rekening Saksi begitu-begitu saja tidak luar biasa, lalu Terdakwa menyampaikan ke Saksi, Terdakwa semenjak 10

Halaman 33 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr





tahun yang lalu ada transaksi sampai satu setengah milyar rupiah itu akumulasi sejak tahun 2008, akhirnya Terdakwa menawarkan kalau mau Saksi bantu kamu ngasih uang Saksi seratus juta rupiah, Saksi bilang nda punya duit, Saksi nda punya uang sebanyak itu nilai rek Saksi akhirnya putus sampai disitu;

- Bahwa setelah jarak berapa lama komunikasi lagi Terdakwa bilang udah kamu punya berapa, Saksi jadinya terbeban dan Saksi merasa sok juga yang profil KPK, akhirnya Saksi tawarkan kalau sepuluh juta rupiah ada tetapi tidak sekarang nanti kalau sudah gaji istri juga ada Saksi kasih, Terdakwa bilang jangan sepuluh juta rupiah, coba naikan lagi, lalu Saksi putus, lalu komunikasi lagi Terdakwa bilang udah kamu sepuluh juta rupiah dulu, ketika itu tidak langsung transfer dulu;

- Bahwa kemudian Saksi pulang Jum'at malam Sabtu ada teman-teman pada kumpul dirumah, dia lalu telepon lagi Terdakwa bilang mana itu ditunggu lalu Saksi pusing juga, jadi untuk mengurangi beban Saksi akhirnya Saksi transfer sepuluh juta rupiah dulu, tanggal 10 November 2020 lalu Terdakwa telpon lagi Terdakwa bilang kamu bulatkan itu, perasaan Saksi sepertinya digiring, lalu okelah Saksi bulatkan empat puluh juta rupiah lagi tanggal 12 November 2020;

- Bahwa Saksi transfer 2 (dua) kali, yakni tanggal 10 November 2020 sejumlah sepuluh juta rupiah, tanggal 12 November 2020 sejumlah empat puluh juta rupiah dan sepuluh juta rupiah, semuanya berjumlah enam puluh juta rupiah, namun uang yang sepuluh juta rupiah terakhir Terdakwa pinjam bukan untuk urusan profil KPK;

- Bahwa Saksi transfer ke Rekening atas nama Terdakwa di Maybank.No.Rek.173.6564710;

- Bahwa sudah ada surat jaminan dari keluarganya, jaminannya berupa surat pernyataan tetapi uangnya belum ada dikembalikan, bahwa isi perdamaian permasalahan ini ingin diselesaikan, hal itu terjadi setelah Terdakwa ditahan;

- Bahwa menurut Terdakwa, rekening Saksi yang diprofil KPK adalah rekening ketika Saksi menjabat Pembuat Komitmen Polri KSPK Pelayanan sentral terpadu di Karpolairud Baharkam;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan istri Siri Terdakwa, kenalnya setelah pemeriksaan di POLRES, pada waktu itu ada yang menyampaikan kepada Saksi PERIHAL Istri Siri Terdakwa;



- Bahwa Saksi kenal dengan istri sah Terdakwa dan bertetangga;
- Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa, kata Terdakwa ada teman Terdakwa di KPK yang menginformasikan ke Terdakwa perihal rekening. Saksi sudah diprofil KPK;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan statemen meminta uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

**2. Saksi RINANTO**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi ialah Anggota Polri pada Kantor Dit Polairud Mabes Polri dengan jabatan Bag.Log. Kopolairud Baharkam Polri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak PURYANTO karena Saksi satu kantor dengan Pak PURYANTO;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2021 dikenalkan oleh Pak PURYANTO;
- Bahwa Pak PURYANTO pernah cerita kepada Saksi perihal rekening Pak PURYANTO diprofil KPK;
- Bahwa Pak PURYANTO pernah cerita kepada Saksi perihal Pak PURYANTO pernah transfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi RINANTO, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan tanggapan terhadap keterangan Saksi RINANTO;

**3. Saksi RUNI CHANDRA**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi bekerja di Ditpoludara Kopolairut Baharkam Polri, sejak tahun 1999, sebagai Kasi Harkan Subdit Fasharkan dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perbaikan pesawat Udara, dan bertanggung jawab membuat komitmen.T.A.2021;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa satu angkatan.sama-sama kuliah di Universitas Nortanio Bandung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mengeluh masalah keluarga, kemudian Terdakwa mengatakan: "Rekeningmu diprofil KPK", Saksi berkata: "Kalau dengan pekerjaan tidak mungkin karena kondisi Saksi", lalu intinya, Terdakwa pinjam uang karena permasalahan keluarga, dimana Terdakwa pinjam uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi transfer 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa pinjam lagi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai, Terdakwa menyatakan akan menyerahkan mobilnya roda empat Honda BRV, Terdakwa juga membuat pernyataan mau menggantinya, intinya Saksi ingin bantu saja kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa pertama Saksi pinjamkan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa mengatakan akan renovasi rumah, kedua Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembiayaan anak sekolah, dan yang ketiga Terdakwa mengatakan pinjam Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan lainnya dengan janji akan menyerahkan Mobil BRV-nya;
- Bahwa uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Saksi transfer ke rekening May Bank, sedangkan uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Saksi serahkan secara cash kepada Terdakwa di kantor Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar informasi Mobil BRV milik Terdakwa telah dijual Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan MONICA MARGARETHA;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang menemui Saksi untuk menyelesaikan permasalahan ini;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi nomor 14 dibacakan di depan sing, yang pada intinya keterangannya sama yaitu Terdakwa mau membantu penyelesaian terkait posisi dalam Pemantauan KPK yang ketika itu Terdakwa bisa membantu Saksi, namun informasi tersebut tetap tidak Saksi percayai dan dimana Saksi tidak menyetujui lalu Terdakwa terus terang ingin meminjam uang untuk kebutuhannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

Halaman 36 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa justru Saksi yang mendesak Terdakwa untuk segera cepat menyelesaikan permasalahan dengan pihak KPK supaya jangan diprofilng lagi oleh KPK;
- bahwa Terdakwa tidak pernah janji gadai mobil kepada Saksi;
- bahwa adalah kerelaan dari Terdakwa sendiri untuk menyerahkan mobil kepada Saksi;

**4. Saksi ADI MULYADI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mandiri Tunas Finance sejak tahun 2009 yang lalu ditempatkan di kantor Cabang Bogor yang beralamat di Jl. Siliwangi no. 60/B1, Bogor, Jawa Barat, jabatan Saksi sebagai sales head yang mana tugas dan tanggung jawab Saksi membawahi bagian sales atau marketing dan memastikan bagian tugas kami berjalan dengan lancar dan perusahaan tempat Saksi bekerja bergerak di bidang pembiayaan;
- Bahwa nomor kontrak 9012001580 atas nama customer MONICA MARGARETHA tercatat sebagai Nasabah atau debitur di perusahaan tempat Saksi bekerja, statusnya sekarang ini masih sebagai debitur untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor KIA Seltos 1.4 AT warna steel silver nomor rangka MZBET811VLN142831, nomor mesin G4LDLD036160, senilai total Rp.300.301.600,00 (tiga ratus juta tiga ratus satu ribu enam ratus rupiah) untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan besaran angsuran setiap bulanya senilai Rp.8.557.000.00,- (delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), terhitung Saksi diperiksa sekarang ini atau di bulan Pebruari 2021 angsuran dari pihak debitur sudah yang kedua kalinya;
- Bahwa untuk hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sejauh ini telah berjalan sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan nomor 9012001580 antara PT. Mandiri Tunas Finance selaku kreditur dan MONICA MARGARETHA selaku debitur atas 1 unit kendaraan bermotor KIA Seltos 1.4 AT warna steel Silver nomor rangka MZBET811VLN142831, nomor mesin G4LDLD036160, dimana pihak debitur telah melakukan pembayaran atas uang muka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) berikut pembayaran administrasi lainnya yang dibebankan kepada debitur dan pihak deafer telah menyerahkan unit kendaraan kepada pihak debitur;

- Bahwa untuk pihak debitur dalam hal ini MONICA MARGARETHA sebelum melakukan perjanjian pembiayaan dengan pihak Saksi telah melakukan pembayaran uang muka berikut angsuran terhitung 10 (sepuluh) bulan ke depan kepada pihak dealer, atas hal tersebut pihak kami kemudian tinggal melakukan pelunasan atas kendaraan tersebut kepada pihak dealer sejumlah setelah dikurangi nilai uang muka dan angsuran yang telah diserahkan oleh debitur, namun dalam perjanjian pembiayaan nominal tersebut tidak disebutkan yang mana secara system setiap tanggal jatuh tempo atau tanggal 03 setiap bulanya selama 10 (sepuluh) bulan atau hingga bulan Oktober 2021 secara otomatis masuk pembayaran dari debitur. dimana sesuai perhitungan kami harga penaksiran atas 1 unit kendaraan bermotor KIA Seltos 1.4 AT warna steel silver nomor rangka MZBET811VLN142831, nomor mesin G4LDLD036160 senilai Rp.355.000.000.00,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk uang muka yang kami terima senilai Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) saat penandatanganan perjanjian pembiayaan nomor 9012001580 antara PT. Mandiri Tunas Finance selaku kreditur dan MONICA MARGARETHA selaku debitur, untuk pembayaran angsuran yang Saksi terangkan di atas dari pihak debitur langsung kepada dealer;

- Bahwa untuk jaminan yang kreditur pegang berupa dokumen BPKB asli atas 1 unit kendaraan bermotor KIA Seltos 1.4 AT warna steel silver nomor rangka MZBET811VLN142831, nomor mesin G4LDLD036160 yang telah dilakukan pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia, sedangkan untuk pertimbangan kemudian pihak kreditur menyetujui pemberian pembiayaan kepada debitur khususnya kepada MONICA MARGARETHA kreditur lampirkan foto copy pengajuannya, untuk dananya sekarang ini ada pada pihak kreditur (PT. Mandiri Tunas Finance cabang Bogor) dimana dana tersebut telah kreditur terima dari pihak dealer atau pembayaran lunas kepada pihak dealer dari kami dipotong nilai kewajiban debitur yang sudah diserahkan kepada pihak dealer, pembayaran uang muka dan pembayaran angsuran setama 10 (sepuluh) bulan dari pihak debitur dalam hal ini MONICA MARGARETHA yang dibayarkan tangsung

Halaman 38 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada pihak dealer ada pada dokumen atau kwitansi yang dibuat oleh pihak dealer yang dilampirkan atau salah satu syarat yang harus dilampirkan oleh pihak dealer kepada kreditur untuk kemudian kreditur dapat melakukan pembayaran terhadap kendaraan tersebut;

- Bahwa Dealer yang mengeluarkan unit tersebut adalah PT. Indo Mobil KIA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa MONICA MARGARETHA mengambil mobil dari dealer di bulan September 2020 dan di waktu yang sama, Terdakwa juga menjual mobil Terdakwa;

**5. Saksi. RANTAU ISNUR EKA**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa (ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR) sekitar tahun 2010 yang lalu saat Saksi bersamanya mengikuti seleksi untuk mengikuti misi PBB sebagai anggota FU 2;
- Bahwa Saksi tidak mengenal MONICA MARGARETHA;
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Desember 2020 Terdakwa menghubungi Saksi melalui ponsel (Handphone) dan memberitahukan kepada Saksi jika posisi jabatan Saksi di kedinasan Kepolisian sekarang ini sedang dipantau oleh KPK dan dirinya memberitahukan kepada Saksi jika memiliki akses untuk agar dapat menghapus data Saksi sebagai orang yang sedang dalam pemantauan, atas hal tersebut Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR meminta Saksi untuk menyiapkan sejumlah dana, dimana uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR senilai total Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang senilai total Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dengan cara transfer ke nomor rekening rekening Maybank atas nama ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR, uang tersebut Saksi transfer pada tanggal 13 Desember 2020 sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi percaya dengan apa yang diinformasikan oleh Terdakwa karena Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sejak sebelum berangkat ke luar negeri ke Sudan, tugas ke Sudan Saksi



menjadi Wakil Komandan FU 2 (kedua) Indonesia berangkat bersama-sama dengan Terdakwa selama satu tahun dialah yang membangunkan Saksi sholat subuh selama 1th dialah yang mengingatkan Saksi sholat badha isha Terdakwa tempat Saksi berdiskusi tentang agama dan Terdakwa sering memberi pelajaran bahasa Inggris kepada anggota dan Saksi, dengan dasar itu Saksi percaya, karena sebenarnya awalnya Saksi bimbang kalau memang Saksi ada permasalahan saat Saksi di Polres Lahat pasti Saksi dipanggil Irwasda (Inspektorat POLDA), tetapi karena rasa percaya Saksi kepada Terdakwa lebih tinggi maka Saksi percaya informasi Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi sebagai Kapolres Lahat yang juga menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Polres Lahat;
- Bahwa Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan ada selisih perhitungan oleh Bendahara pada anggaran di triwulan 1 sampai dengan triwulan 3;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan: "Iya jumlahnya Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), jadi bang ijin Saya punya kenalan di KPK, jadi selisih bendahara di Polres abang saat abang jadi Kaolres kita bisa kurangi disitu", Saksi sudah tidak percaya tetapi karena Saksi tahu Terdakwa akhirnya kepercayaan itu full untuk Terdakwa, pada saat itu Terdakwa juga mengatakan: "Bang ada selisih, kalau abang tidak kembalikan abang pasti ada masalah apa lagi abang mau sekolah lho", kemudian Saksi menjawab: "Kalau memang ada selisih pasti Saya dipanggil Irwasda, itu sudah berapa tahun yang lalu", kemudian Terdakwa mengatakan: "Abang percayalah sama Saya", selanjutnya Saksi berkata: "Ok Saya percaya sama kamu", kemudian Terdakwa berkata: "Saya punya kenalan di KPK, abang bayar ajalah, abang punya berapa sekarang supaya nanti nama abang didelete dari pemantauan orang di KPK", Saksi menjawab: "Ya, udah terserah deh, yang jelas abang tidak melakukan itu, abang percaya sama kamu, kamu beresin deh";
- Bahwa pada awalnya Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), tetapi karena Saksi tidak memiliki uang sejumlah itu maka terjadi kesepakatan uang



yang akan ditransfer kepada Terdakwa menjadi sejumlah Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi transfer uang kepada Terdakwa menggunakan rekening rekan Saksi ke rekening May Bank atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal MONICA MARGARETHA, hanya saja Saksi mendapat info dan telah melakukan pengecekan terhadap info tersebut dan benar adanya bahwa ada 2 (dua) laporan tindak pidana di Polres Bogor Utara terhadap MONICA MARGARETHA, namun untuk 1 (satu) laporan tindak pidana ada yang tidak naik karena adanya komunikasi dari Terdakwa untuk tidak diproses;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa dimana Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa mohon maaf kepada Saksi;

**6. Saksi ROBERTO PARDEDE, S.I.K., M.I.K.,** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saya mengenal dengan Terdakwa. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR secara sekilas saat pendidikan di Lembaga Pendidikan AKPOL Semarang pada tahun 1998 saat itu Saksi Sersan Taruna dan Terdakwa. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR adalah Pasis Sekotah Inspektur Potisi Sumber Sahana (SIPSS), kemudian kenat secara intens saat tahun 2009 melaksanakan rangkaian kegiatan dinas pasukan perdamaian PBB Formed Police Unit II ke Darfur, Sudan;
- Bahwa kejadian sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu di bulan Desember 2020 Saya lagi sibuk pelaksanaan gladi kegiatan di Mapolda Kaltim, Saya bilang: "Nanti saja kalau acara sudah selesai", lalu setelah gladi kegiatan kemudian terjadi percakapan melalui ponsel antara lain sebagai berikut: "...bro, saya sekarang sudah tidak berdinis di Poludara Pondok Cabe lagi tapi Saya sudah minta pindah ke Korpolaairud supaya banyak waktu luang, mungkin bro belum tahu kalau Saya sekarang jadi tim undercovernya dari yang 3 huruf itu ya bro tahu kan..., jadi



prinsipnya sebagai teman yang dekat dengan gue, gue pasti akan bantu untuk jagain dan amankan bro dalam berkarir di Poiri ke depan nantinya tidak akan ada file bro disitu alias hilang jadi nama bro gak akan pernah diawasi", penyampaian tersebut Saksi tanggap santai dimana Saksi telah mengetahui karakter dari Terdakwa. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR, lalu dalam pembicaraan telepon tersebut Saksi menjawab, "...walah, bro..., bro... lu macam betul aja, emangnya gue orang bodo-bodo bisa lu kibutin kayak gitu, udahlah bro... lu itu gue kenal bukan satu atau dua hari, tapi setahun tinggal bareng di Camp Garuda di Darfur, Sudan dan gue udah tau lah gelagat-getagat cara ngomong lu kalau lagi pusing ada masatah, dan udah tau juga cerita lu di kedinasan, ya udah lebih baik lu bilang aja daripada tu ngarang-ngarang cerita kayak James Bond gitu, gua ini anak Medan bro, senang atau susah tetap lu kawan gue";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR mengatakan: "...iya, sori bro...gue sebenarnya lagi ada masalah keluarga yang mungkin bro sudah dengar terkait istri siri gue ini yang sekarang lagi hamil bro, jadi gue mohon bantuannya bro, gue udah buntu pinjam kemana-mana apalagi mereka semua banyak tau masalah keluarga gue jadi teman-teman gue udah banyak gak percaya sama gua, yang mepet banget gue butuh dana untuk bayar hutang-hutang istri siri gue ini pas dia sebelum nikah siri sama gue ditambah lagi kebutuhan persiapan nanti pas mau lahirannya, kalau mau dihitung-hitung butuh hampir Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lebih, udah ada terkumpul tapi masih sisa kurang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lagi bro jadi gue minta dibantulah pinjem dudu Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) nanti jaminannya ada beberapa kendaraan gue sama sertifikat tanah di daerah Bogor, uang pinjaman itu secepatnya gue kembalikan kalau beberapa aset gue laku terjual bro", Saksi jawab: "Busyet dah bro banyak amat, ya terus terang aja gue gak punya uang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tapi kalau ada jaminannya kayak yang bro bilang nanti gue coba upayakan carikan dua atau tiga hari ini, tapi nanti jangan lupa jaminan-jaminan itu gue pegang ya biar orang yang gue pinjem juga gak was-was, soalnya situasi covid gini semua orang banyak rugi", setelah Saksi katakan hal tersebut, lalu Terdakwa. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR berkata: "Alhamdulillah banget bro, lu masi percaya sama



gue, makasih banyak ya atas bantuan lu, ini gue kasi nomor rekening 6760329175 atas nama ACHMAD MAK TAL AK, sekali lagi gue terima kasih banyak yah bro";

- Bahwa uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa. ACHMAD MAK TAL ABDUKADIR senilai total Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang Saksi serahkan melalui transfer dari beberapa Bank milik Saksi ke nomor rekening BCA 6760329175 atas nama ACHMAD MAK TAL ABDUKADIR secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali transfer dengan waktu yang berbeda setelah Saksi dapat dananya, diantaranya :

1. Transferan pertama pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 20.25 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Transferan kedua pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Transferan ketiga pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 22.50 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Transferan keempat pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 10.20 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan
5. Transferan ketima pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 pada sekitar pukul 01.00 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa jaminan hutang sampai sekarang belum diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa sampai dengan sekarang uang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum dikembalikan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa mohon maaf kepada Saksi;

**7. Saksi HERLINDA LESTARI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di MAYBANK KC SURYA KENCANA, yang bergerak di bidang perbankan, sejak tahun 2016, Jabatan Saksi sebagai Head Customer Service, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan Pelayanan terhadap nasabah, melakukan supervisi kepada Customer Service saat melakukan transaksi;
- Bahwa rekening nomor 1736564710 terdaftar sejak tanggal 23 Maret 2020 atas nama ACHMAD MAKTAL AK, dengan jenis tabungan Maksi Syariah;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2020 Terdakwa mendapat transferan dari Bank Mandiri atas nama PURYANTO sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 12 Nopember 2020 Terdakwa mendapat transferan dari Bank Mandiri atas nama PURYANTO 2 (dua) kali: I. sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). II. sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mentransfer ke Bank BCA atas nama Monica Margaretha pada tanggal 10 November 2020 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 12 November 2020 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan tanggal 14 November 2020 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mendapat transferan dari rekening atas nama RUNI CHANDRA:
  - Tanggal 14 November 2020 Terdakwa mendapat transferan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).langsung ditransfer ke MONICA MARGARETHA sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).
  - Tanggal 17 November 2020 Terdakwa mendapat transferan sejumlah Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) langsung ditransfer kepada MONICA MARGARETHA sejumlah Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Tanggal 20 November 2021 Terdakwa mendapat transferan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) langsung ditransfer ke MONICA MARGARETHA sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp.20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum mendapatkan Tranferan di tanggal 10 Nopember 2020 untuk saldo tabungan ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR

Halaman 44 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



adalah sebesar Rp.272.541,15 (dua ratus tujuh puluh dua rupiah lima ratus empat puluh satu rupiah);

- Bahwa saldo rekening 1736564710 atas nama ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR saat Saksi diperiksa Penyidik adalah sebesar Rp.2.930.851,15 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan;

**8. Saksi HENDRA SEPTA LASUDA**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi berkerja di BCA KCP PONDOK INDAH, yang bergerak di bidang perbankan, sejak tahun 2015. Jabatan Saksi sebagai Head Customer Service Officer, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melayani keluhan Nasabah, pembukaan dan penutupan rekening;
- Bahwa rekening nomor 2371509111 terdaftar sejak tanggal 02 Agustus 2005 atas nama MONICA MARGARETHA, dengan jenis tabungan Tahapan, dimana rekening tersebut masih aktif ketika Saksi diperiksa Penyidik;
- Bahwa saldo rekening 2371509111 atas nama MONICA MARGARETHA per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.5.966.928,56 (lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah limapuluh enam sen);
- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2020 MONICA MARGARETHA mendapatkan transferan dana sebesar Rp.10.000.000,- dari Bank Maybank dengan kode 016, dan pada tanggal 12 Nopember 2020 MONICA MARGARETHA mendapatkan transferan dana sebesar Rp.40.000.000,- dari bank Maybank kode 016;
- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2020 setelah MONICA MARGARETHA mendapatkan tranferan sebesar Rp.10.000.000,- tersebut, MONICA MARGARETHA melakukan transaksi diantaranya :
  1. Transfer ke Bank lain sebesar Rp.1.400.000,-
  2. Transfer Via internet Banking membayar kartu halo Telkomsel 082114606604 sebesar Rp.1.105.827,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Transfer ke Bank lain Permata Bank sebesar Rp.1.224.000,-
4. Transfer ke rekening YENNI SRIMULYAWATI sebesar Rp.1.100.000,-
- 5.

Transfer ke AKBP AHMAD MAKTAL sebesar Rp.5.000.000,-

- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2020, MONICA MARGARETHA mendapat transfer sebesar Rp.40.000.000,-, dan MONICA MARGARETHA melakukan transaksi diantaranya :

1.  
Transfer ke Bank mandiri atas nama MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.800.000,-
2.  
Transfer ke Maybank atas nama MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.800.000,-
3.  
Transfer ke Bank Mandiri atas nama MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.224.000,-
4.  
Transfer ke Ban Permata atas nama MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.224.000,-
5.  
Transfer ODEO sebesar Rp. 900.000,-
6.  
Transfer ke Maybank atas nama MONICA MARGARETHA sebesar Rp.3.500.000,-
7.  
Transfer ke Bank Permata atas nama MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.000.000,-
8.  
Transfer ke Bank BNI Syariah atas nama MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.925.000,-
9.  
Transfer Ke Maybank atas nama MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.500.000,-
10.  
Transfer ke Maybank atas nama MONICA MARGARETHA sebesar Rp.3.000.000,-

Halaman 46 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.

Transfer Ke Bank BNI Syariah atas nama MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.990.000,-

12.

Transfer ke Bank Permata atas nama MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.500.000,-

13.

Transfer ke Bank BCA atas nama MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.500.000,-

14.

Transfer ke Bank BCA atas nama MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.500.000,-

15.

Transfer ke Bank BCA atas nama MONICA MARGARETHA sebesar Rp.6.200.000,-

16.

Transfer ke Bank BNI Syariah atas nama MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.294.000,-

17.

Transfer ke Bank BNI Syariah atas nama MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.347.000,-

- Bahwa pada tanggal 16 November 2020 MONICA MARGARETHA mendapat transferan dari Maybank sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), kemudian tanggal 17 November 2020 MONICA MARGARETHA mendapat transferan dari Bank Maybank sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya tanggal 20 Nopember 2020 MONICA MARGARETHA mendapatkan transferan dana dari Bank Maybank sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan;

**9. Saksi M. RIZA BAISIR**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;



- Bahwa pada saat Penyidikan, Saksi berkerja di PT. Bank Central Asia Tbk sejak tanggal 09 Juni 1996, yang saat sekarang ini ditugaskan di KCP Cireundeu sejak bnggal 01 Pebruari 2020, jabatan Saksi sebagai Kepala layanan Operasi, yang mana tugas dan tanggung jawab Saksi memastikan operasional dan layanan nasabah dapat berjalan dengan baik sesuai SOP;
- Bahwa nomor rekening BCA 6760329175 atas nama ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR tercatat sebagai nasabah di bank tempat Saksi bertugas sekarang ini, sejak tanggal 16 Juni 2017 jenis tabungan yang diikuti tahapan BCA, dimana rekening tersebut masih aktif ketika Saya diperiksa Penyidik;
- Bahwa Transaksi uang masuk ke nomor rekening BCA 6760329175 atas nama ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bulan Desember 2020, diantaranya:
  1. tanggal 04 Desember 2020 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh jub rupiah) switching transfer dari 008 (Bank Mandiri) atas nama RANTAU ISNUR EKA;
  2. tanggal 04 Desember 2020 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) switching transfer dari 008 (Bank Mandiri) atas nama RANTAU ISNUR EKA;
  3. tanggal 04 Desember 2020 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) switching transfer dari 008 (Bank Mandiri) atas nama RANTAU ISNUR EKA;
  4. tanggal 04 Desember 2020 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) switching transfer dari 008 (Bank Mandiri) atas nama ANTON SUDJARWO;
  5. tanggal 04 Desember 2020 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) switching transfer dari 008 (Bank Mandiri) atas nama ANTON SUDJARWO;
  6. tanggal 04 Desember 2020 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) switching transfer dari 008 (Bank Mandiri) atas nama ANTON SUDJARWO;
  7. tanggal 04 Desember 2020 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) switching transfer dari 008 (Bank Mandiri) atas nama ANDI SANTOSO;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. tanggal 04 Desember 2020 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) switching transfer dari 008 (Bank Mandiri) atas nama ANDI SANTOSO;
9. tanggal 04 Desember 2020 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) switching transfer dari 008 (Bank Mandiri) atas nama ANDI SANTOSO;
10. tanggal 13 Desember 2020 senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) switching transfer dari 008 (Bank Mandiri) atas nama ANTON SUDJARWO;
11. tanggal 18 Desember 2020 tanggal dibukukan 21 Desember 2020 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) switching transfer Internet banking dari BCA atas nama ROBERTHO;
12. tanggal 18 Desember 2020 tanggal dibukukan 21 Desember 2020 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) switching transfer dari 008 (Bank Mandiri) atas nama ROBERTHO PARDEDE;
13. tanggal 18 Desember 2020 tanggal dibukukan 21 Desember 2020 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) switching transfer Internet Banking BC.A atas nama JOICE RIMENDAWATI keterangan R. PARDEDE•,
14. tanggal 19 Desember 2020 tanggal dibukukan 21 Desember 2020 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) switching transfer dari 008 (Bank Mandiri) atas nama ROBERTHO PARDEDE;
15. tanggal 20 Desember 2020 tanggal dibukukan 21 Desember 2020 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) switching transfer dari 008 (Bank Mandiri) atas nama ROBERTHO PARDEDE;
- Bahwa jika dilihat dari data yang ada pada Bank, nilai saldo yang ada di nomor rekening BCA 6760329175 atas nama ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebelum adanya transfer dana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) switching transfer dari 008 (Bank Mandiri) atas nama RANTAU ISNUR EKA pada tanggal 04 Desember 2020 adalah senilai Rp.1.450.065.38,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu enam puluh lima rupiah point tiga puluh delapan).
- Bahwa nilai saldo yang ada dalam data tertanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.15.451.091.07,- (lima belas juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan puluh satu rupiah point tujuh)

Halaman 49 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan data yang ada dibulan Nopember 2020, saldo awal Rp.9.131.113.64,- (sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah point enam puluh empat) dan ada transaksi uang masuk sebanyak 7 (tujuh) kali, total sebesar Rp.25.800.503.01,- (dua puluh lima juta delapan ratus ribu lima ratus tiga rupiah point satu), untuk transaksi uang keluar sebanyak 30 (tiga puluh) kali senilai total Rp.28.250.296.36,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah point tiga puluh enam), dan saldo akhirnya sebesar Rp.6.681.320.38,- (enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah point tiga puluh delapan) dan untuk dibulan Desember 2020 transaksi uang masuk sebanyak 22 (dua puluh dua) kali senilai total Rp.502.157.192.11,- (lima ratus dua juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah point sebelas), transaksi uang keluar ada sebanyak 83 (delapan puluh tiga) kali senilai total Rp.493.387.421.42,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah point empat puluh dua);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan;

**10. Saksi MU SIAU LING**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan MONICA MARGARETHA;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2016 karena Pak MAKTAL suka belanja di tokok jam milik Saksi (salah satu konsumen toko Saksi);
- Bahwa Terdakwa ada transfer ke rekening Saksi sejumlah uang yaitu pada tanggal 10 Nopember 2020 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 16 Nopember 2020 sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang yang ditransfer Terdakwa tersebut adalah uang pinjaman Pak MAKTAL yang mana sebelumnya Saksi memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah pinjam uang kepada Saksi dan sudah dikembalikan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi

**11. Saksi MONICA MARGARETHA** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan tidak semua keterangannya dalam Berita Acara pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengenal AKBP AHMAD MAKTAL ABDUKADIR (Terdakwa) yang biasa Saksi panggil dengan Pak MAKTAL dan sepengetahuan Saksi berdinis pada kantor Dit Polairud Baharkam Mabes Polri untuk jabatan Saksi tidak tahu
- Bahwa Saksi mengenal sejak antara bulan Oktober - November 2019 awalnya dari AKBP. AHMAD MAKTAL ABDUKADIR (Terdakwa) memfollow media social INSTAGRAM yang bernama akun "MONICA MARGARETHA, setelah AKBP AHMAD MAKTAL ABDUKADIR (Terdakwa) pulang dari Sudan pertemuan keduanya makin sering (*Intens*), dalam satu minggu bisa 2 (dua) - 3 (tiga) kali bertemu di rumah ibu Saksi di Bogor;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan PURYANTO, RUNI CANDRA, RANTAU ISNUR EKA dan ROBERTO PARDEDE;
- Bahwa perihal PURYANTO, Saksi tidak mengenalnya namun hanya mendengar PURYANTO ada hubungan kerja dengan AKBP AHMAD MAKTAL ABDUKADIR (Terdakwa);
- Bahwa benar Saksi pernah berada di Coffe Oey Bogor, tetapi Saksi tidak tahu kalau pada saat itu Terdakwa meminta uang ke pada PURYANTO karena pada saat Terdakwa telpon posisi Terdakwa di luar Coffe Oey tidak di depan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu perihal Terdakwa untuk meminta uang dari para korban dengan cara seolah-olah rekening para korban diprofilngg KPK;
- Bahwa nomor rekening Saksi adalah Bank BCA dengan nomor rekening 327150911 atas nama MONICA MARGARETHA yang diterbitkan dari KCU Pondok Indah, dimana seingat Saksi ada sekitar 8 kali transaksi kurang lebih sekitar Rp.780.000.000,- Dan Saksi ada menerima uang secara tunai sebesar Rp.150.000.000,- uang tersebut



Saksi digunakan untuk keperluan pribadi, pembayaran hutang pinjaman online, Saksi gunakan membeli motor vespa baru sebesar Rp.49.000.000,- (milik suami Saksi yakni AKBP. AHMAD MAKTAL ABDUKADIR), Saksi sudah mengetahui adanya pengiriman uang secara transfer ke rekening pribadi Saksi dan sebelumnya bahwa adanya pengiriman uang dari para korban yang ditujukan ke rekening Terdakwa;

- Bahwa terkait dengan pegawai KPK yang disebutkan dalam BAP Saksi, Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan tidak mengetahui perihal yang terjadi Kafe Kopi Oey;

- Bahwa saat Terdakwa berkomunikasi dengan PURYANTO Saksi tidak mengetahui namun setelah selesai berkomunikasi Terdakwa memberitahukan pembicaraannya kepada Saksi, dimana saat menghubungi tersebut Saksi bersama Terdakwa sedang berada di kafe, dan saat komunikasi Terdakwa berbicara diluar, yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa selain PURYANTO terdapat korban yang lainnya yaitu 1. RUNI CANDRA, 2. RANTAU ISNUR EKA, dan 3. ROBERTO PARDEDE, dimana semua korban tersebut berprofesi sebagai Polisi dan Saksi tidak mengetahui para korbanya dari kepolisian

- Bahwa uang yang Saksi dapat dari Terdakwa tersebut sudah Saksi gunakan untuk:

- Membeli cincin emas sekitar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah),
- Membayar hutang sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke teman-teman Saksi,
- Membayar hutang pinjaman Online sekitar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sepeda motor Vespa seharga Rp.52.000.000,- tersebut yang membeli bukan Saksi melainkan Terdakwa sendiri;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat Terdakwa menelepon PURYANTO, Saksi bersama Terdakwa berada di Kafe Kopi Oey di daerah Bogor, namun Saksi tidak tahu kalau Terdakwa meminta uang ke pada PURYANTO karena pada saat Terdakwa telpon posisi Terdakwa di luar Coffe Oey dan tidak di depan Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan dari Terdakwa yang menyatakan Saksi adalah pegawai KPK adalah tidak benar, dimana pekerjaan Saksi sehari-hari adalah selaku karyawan di PT. SEJAHTRA KREASI NUSA yang bergerak dalam bidang distributor makanan dimana jabatan Saksi selaku Bisnis development, dimana penghasilan Saksi berkisar sebesar Rp.10.000.000,- sejak covid-19, dimana Saksi bekerja di PT. SEJAHTRA KREASI NUSA sejak tahun 2018, dimana gaji Saksi sebelum Covid sebesar Rp. 22.500.000,- dengan kata lain, Terdakwa mengetahui dimana Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di KPK dan Saksi hanya mengenal seseorang yang bernama TRI (pada tahun 2018) yang merupakan pegawai KPK dari ajudan Ustad ARIFIN ILHAM (TAUFIQ);
- Bahwa Saksi melakukan pembelian Mobil KIA Seltos Gasoline 1.4 AT EXP, warna steel Silver tahun 2020 dibeli dari hasil jual mobil lama Terdakwa yang kemudian digunakan untuk deposito dan pengambilan mobil tersebut di Showroom KIA Pajajaran Bogor, dimana pelunasan Down Payment (DP) tanggal 28 September 2020 sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).dan mobil diserahkan bulan Nopember 2020, dan mobil tersebut dikredit selama 4 (empat) tahun dan dicicil perbulannya Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Saya bersama Terdakwa (suami) sudah membayar cicilan 10 (sepuluh) kali, dimulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui pangkat Terdakwa pada saat itu adalah AKBP akan tetapi tidak mengetahui berapa gaji dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum menikah siri, Saksi ada menerima transferan atau kiriman uang dari Terdakwa setiap kali Saksi butuh/perlu;
- Bahwa Saksi sendiri yang melakukan peminjaman secara online dan sudah Saksi lakukan sebelum kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengajukan keberatan perihal data-data transaksi dalam rekening tabungan Saksi sebagaimana tercantum dalam Berita Pemeriksaan Saksi dan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan;

Halaman 53 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli yang bernama **ARDHIAN DWIYOENANTO, S.H., M.H.** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dimintakan Penyidik untuk memberikan keterangan sesuai keahlian untuk tindak pidana TPPU dengan tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHPidana atau Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-undang R.I. nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang dilakukan penyidikan oleh Penyidik karena adanya Laporan Polisi Nomor : LPB / 967 / K / XII / 2020 / PMJ / Resju, tanggal 22 Desember 2020;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, Ahli telah ditunjuk oleh pimpinan PPATK untuk memberikan keterangan pada tingkat penyidikan maupun pengadilan terkait dengan perkara-perkara tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa Pengertian pencucian uang secara umum adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tampak sebagai harta kekayaan yang sah atau legal. Proses pencucian uang lazimnya dilakukan melalui beberapa pola yaitu penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*) dan integrasi (*integration*);
- Bahwa pengertian tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 1 diatur Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara itu, terkait dengan kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut;
  - Pasal 3 adalah “Setiap orang menempatkan, mentransferkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”;
  - Pasal 4 adalah “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)";

- Pasal 5 adalah "Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)";

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal yaitu korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- "Menempatkan Harta Kekayaan" adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang;
- "Mentransfer Harta Kekayaan" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
- "Membayarkan Harta Kekayaan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
- "Membelanjakan Harta Kekayaan" adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda; "Menghibahkan Harta Kekayaan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
- "Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" adalah menyembunyikan asal usul harta kekayaan, sehingga

Halaman 55 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



orang lain secara wajar tidak akan mengetahui asal usul harta kekayaan dari mana asal atau sumbernya. Secara spesifik menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement);

- “Menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;
- “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat” adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person);
- “Menerima atau menguasai” adalah memperoleh atau mendapatkan, menguasai adalah melakukan penguasaan langsung atau tidak langsung atas harta kekayaan;
- “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;
- “atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain” adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas diri sendiri atau perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas orang lain atau nominee.
- Bahwa berdasarkan informasi dan kronologis yang disampaikan oleh penyidik, dapat Ahli sampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada seorang pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut



diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

Unsur perbuatan "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana" termasuk diantaranya:

- 1) Mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, menampung harta kekayaan hasil tindak pidana seperti mempergunakan rekening suami/istri, anak, orang tua, sopir, office boy dan lainnya.
- 2) Membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana.
- 3) Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau aset yang diatasnamakan orang lain.
- 4) Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal.
- 5) Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo.

b. Kemudian untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seorang pelaku tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Secara normatif, Pasal 4 Undang-undang TPPU diterapkan kepada seorang pelaku TPPU namun tindak pidana asalnya dilakukan oleh pihak lain baik dalam kapasitasnya sebagai profesi seperti lawyer, pengacara, akuntan ataupun dalam kapasitas pribadi karena turut serta, membantu atau



melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPU bersama-sama dengan pelaku lainnya.

c. Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tersebut di atas kenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.

d. Kemudian untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menerima atau menguasai penempatan, penransferan, penitipan, hibah, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana.

Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU tersebut di atas dikenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif.

Selain dua kategori pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut diatas, dikenal pula pelaku lain yaitu orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

e. Dalam perkara ini, penyidik menyampaikan informasi berdasarkan fakta hasil penyidikan sebagai berikut:

Terhadap Perbuatan Terdakwa Achmad Maktal Abdukadir

- Bahwa perkara yang sedang ditangani saat ini merupakan perkara penindakan terhadap dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal pemerasan atau penipuan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 368 KUHP atau Pasal 378 KUHP yang diduga dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa Achmad Maktal Abdukadir Dan Terdakwa Monica Margaretha.
- Dalam Khazanah TPPU, Tindak Pidana Pemerasan atau Penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (Predicate Crime).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara ini bermula Ketika Terdakwa Achmad Maktal Abdukadir menghubungi Puryanto melalui handphone bahwa rekening dari Puryanto saat ini dalam pemantauan oleh pihak yang berwajib dikarenakan rekening tersebut terindikasi sebagai rekening gendut yang di dalamnya terdapat rangkaian aktifitas transaksi yang tidak wajar.
- Selanjutnya Terdakwa Achmad Maktal Abdukadir meminta sejumlah uang kepada Puryanto untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib agar terhadap rekening milik Puryanto tidak lagi dilakukan penelusuran dan profiling.
- Atas penyampaian tersebut Puryanto kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Achmad Maktal Abdukadir.
- bahwa selain Saksi PURYANTO, terdapat pihak lain yang diduga menjadi korban penipuan atau pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR dan Terdakwa MONICA MARGARETHA. Dalam hal ini, Saksi RUNI CANDRA yang menyerahkan uang sebesar Rp.408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah), Saksi RANTAU ISNUR EKA menyerahkan uang sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi ROBERTO PARDEDE menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Dalam hal ini terlihat adanya fakta hasil penyidikan yang disampaikan Penyidik bahwa diduga atas perbuatan Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR dan Terdakwa MONICA MARGARETHA (*splitsing*) para korban mengalami kerugian.
- Dalam Khazanah TPPU, kerugian yang dialami korban dalam hal ini sejumlah uang yang diserahkan kepada Terdakwa akibat adanya dugaan pemerasan atau penipuan yang dilakukan para Terdakwa dikenal dengan istilah *proceeds of crime*.
- Bahwa Terdakwa Achmad Maktal Abdukadir menggunakan rekening BCA nomor 6760329175 untuk menerima sejumlah transfer dari para korban/*proceeds of crime*.
- Uang yang telah ditransfer oleh para korban/*proceeds of crime* selanjutnya oleh Terdakwa Achmad Maktal Abdukadir ditransfer ke rekening BCA nomor 2371509111 an. MONICA MARGARETHA.

Halaman 59 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mentransfer ke rekening BCA nomor 2371509111 an. MONICA MARGARETHA, Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR juga melakukan transfer ke rekening lain milik Terdakwa, dalam hal ini rekening Bank Mandiri atas nama ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR.
- Bahwa diduga Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR menerima uang dari korban menggunakan rekening pribadinya pada Bank BCA nomor 6760329175 dan selanjutnya Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR mentransfer uang tersebut ke rekening BCA 2371509111 an. MONICA MARGARETHA dan rekening Mandiri atas nama ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR.
- Dalam khazanah TPPU Perbuatan mentransfer *proceeds of Crime* dari rekening penampung ke rekening penampung yang lain dikenal dengan istilah *Layering*. *Layering* tersebut bertujuan untuk menjauhkan *proceeds of crime* dari asalnya, sehingga semakin mempersulit pelacakan dan identifikasi atas asal-usul dari *proceeds of crime* tersebut. *Layering* lazim dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul *proceeds of crime*.
- Bahwa selain mentransfer ke rekening BCA nomor 2371509111 an. MONICA MARGARETHA, dan rekening Terdakwa pada bank Mandiri, Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR juga mentransfer *proceeds of crime* ke rekening May Bank nomor rekening 1736564710 atas nama Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR.
- Adapun transfer tersebut bertujuan untuk membayarkan angsuran kredit milik Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR yang setiap bulannya dilakukan pemotongan angsuran hutang secara auto debet dari rekening May Bank nomor 1736564710 atas nama Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR.
- Bahwa diduga Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR membayar angsuran hutang menggunakan *proceeds of crime*.
- Dalam khazanah TPPU, Perbuatan menggunakan *proceeds of crime* untuk membayar hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga dikenal dengan istilah *Ponzy Scheme*. *Ponzy Scheme* lazim dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul *proceeds of crime*.

Halaman 60 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Achmad Maktal Abdukadir melakukan mentranfer terhadap *proceeds of crime* untuk menjauhkan dari asal usulnya (*Layering*), melakukan pembayaran hutang menggunakan *proceeds of crime* (*Ponzy Scheme*).

- Bahwa atas perbuatan tersebut, terhadap Terdakwa ACHMAD MAK TAL ABDUKADIR dapat dipersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa **Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai anggota Polri berpangkat AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi) dan berkantor Korps Pol Airud Baharkam Polri, sejak tahun 2017;
- Bahwa pada saat Penyidikan, Jabatan Terdakwa selaku KA SPK (Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian) tugas dan tanggung jawab menerima laporan pengaduan dan memberikan nomor Laporan Polisi dari Kapal-kapal Polisi yang mempunyai permasalahan hukum di wilayah hukum Indonesia;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan PURYANTO, sejak tahun 1994 kenal sebagai teman kuliah di Universitas Nurtanio, Bandung, lulus tahun 1998 yang selanjutnya sama-sama mengikuti pendidikan SEPA PK lulus tahun 1999, terkait dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa dikedinasan sebagai anggota Polisi Terdakwa sama-sama berdinan dikesatuan Korpolaairud Baharkam Polri bersama dengan PURYANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan PURYANTO;
- Bahwa Terdakwa mengenal MONICA MARGARETA melalui akun media sosial instagram miliknya yaitu "monicamargareta" dimana pada saat itu Terdakwa follow atau meminta pertemanan dengan MONICA MARGARETA di bulan Nopember 2019 kemudian mengarah kepada hubungan yang serius pada April 2020 dan kemudian menikah secara siri di Bogor pada bulan Oktober 2020 di kediaman MONICA MARGARETA dan disaksikan oleh pihak keluarga sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada Saksi pernikahannya;

Halaman 61 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MONICA MARGARETA bekerja sebagai distributor kebutuhan bahan-bahan sayuran, daging dan lain-lain ke restoran dan hotel, status MONICA MARGARETA sebelum Terdakwa nikahi adalah janda beranak 4 (empat);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini terhadap para Saksi korban dengan cara mula-mulanya menghubungi Saksi PURYANTO dan rekan serta senior di Kepolisian menginformasikan mengenai Rekening Gendut para Pejabat Polri dan Terdakwa memiliki teman di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi);
- Bahwa maksud Terdakwa dengan teman di KPK yaitu MONICA MARGARETHA;
- Bahwa untuk rekening PURYANTO khususnya sedang dipantau perihal selisih dana anggaran APBN yang harus dikembalikan ke negara sehubungan bahwa PURYANTO adalah sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di Korps Polairud Baharkam Polri, sehingga Terdakwa sampaikan ada biaya yang harus dikembalikan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar pelapor PURYANTO tidak terlibat masalah dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan atas dasar hal tersebut pelapor PURYANTO mentransfer uang sebesar yang Terdakwa minta ke rekening Terdakwa di Bank Maybank nomor rekening 1736564710 atas nama ACHMAD MAKTAL yang kemudian Terdakwa transfer kembali ke rekening Bank BCA atas nama MONICA MARGARETA norek 2371509111 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menghubungi beberapa anggota yang Terdakwa sebutkan memiliki rekening gendut tersebut Terdakwa tidak pernah menyebutkan bahwa Terdakwa dari Satgas KPK melainkan Terdakwa menyebutkan bahwa Terdakwa mendapatkan data rekening gendut tersebut dari instansi KPK dan benar Terdakwa pernah menghubungi beberapa anggota Polri dan Terdakwa menyampaikan bahwa anggota tersebut telah terdaftar di KPK memiliki rekening gendut;
- Bahwa terkait dengan nama-nama anggota yang akan Terdakwa hubungi dan akan Terdakwa sampaikan bahwa nama-nama anggota tersebut tercatat memiliki rekening gendut di KPK adalah Terdakwa sendiri yang menentukan dan namanya tersebut Terdakwa tentukan karena nama-nama Terdakwa yang Terdakwa kenal dekat dan cara Terdakwa menyampaikan kepada anggota tersebut diatas adalah Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mendapatkan data dari KPK bahwa

Halaman 62 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



anggota tersebut adalah anggota yang terdaftar memiliki rekening gendut yang telah tercatat dan dimonitor oleh KPK, selanjutnya Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa bisa memfasilitasi dan membantu untuk menghapus catatan rekening gendut tersebut dari KPK;

- Bahwa Terdakwa melibatkan MONICA MARGARETA untuk membantu teman-teman Terdakwa yang masuk dalam rekening gendut dan selisih anggaran. Terdakwa sebagai fasilitator dan MONICA MARGARETA sebagai pegawai KPK yang memberikan informasi dan membantu menghapus nama nama anggota tersebut di catatan yang dimiliki KPK;

- Bahwa setelah anggota yang Terdakwa hubungi tersebut bersedia untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa perjal permintaan tolong menghapus catatan rekening gendut yang ada di KPK selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening Terdakwa kepada anggota tersebut diatas adapun rekening yang Terdakwa gunakan adalah Bank Maybank Nomor Rekening 173656471 AHMAD MAKTAL, sebanyak 2 kali yaitu Bulan November 2020 AKBP PURYANTO (Kasubag Ren Log Korpolaairud) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut dikirimkan ke rekening Terdakwa uang tersebut dan kemudian Terdakwa kirimkan ke rekening MONICA MARGARETA dan sepengetahuan Terdakwa uang tersebut di auto debet oleh kantor (KPK) untuk dikembalikan kepda negara dan uang tersebut telah di auto debit oleh (KPK) dan hal tersebut Terdakwa ketahui menurut informasi dari MONICA MARGARETA;

- Bahwa alasan Terdakwa menghubungi beberapa anggota dan menyampaikan bahwa anggota tersebut memiliki rekening gendut dan telah tercatat di KPK serta meminta sejumlah uang kepada anggota tersebut diatas untuk membantu menghapus catatan yang ada di KPK adalah karena Terdakwa ingin membantu anggota Polri yang Terdakwa kenal baik dan dari awal pembicaraan Terdakwa hanya menginformasikan bahwa PURYANTO harus mengembalikan selisih anggaran dan beliau menyetujuinya namun Terdakwa tidak mengetahui akibat yang akan terjadi apabila PURYANTO mengabaikan informasi dari Terdakwa dikarenakan Terdakwa hanya fasilitator;

- Bahwa setelah melihat dokumen Rekening Koran / account statement Bank Mandiri nomor rekening 101-00-0438077-8 atas nama PURYANTO yang diperlihatkan oleh pemeriksa, benar bahwa rekening Maybank nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1736564710 atas nama ACHMAD MAKTAL atau milik Terdakwa telah menerima transfer dana senilai total Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 10100-0438077-8 atas nama PURYANTO, masing-masing tanggal 10 Nopember 2020 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 12 Nopember 2020 senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan PURYANTO sekira 1 (satu) atau 2 (dua) hari sebelum PURYANTO mentransfer dana pada tanggal 10 Nopember 2020, komunikasi tersebut Terdakwa lakukan Melalui ponsel Terdakwa merek Huawei type P30pro warna biru dengan nomor ponsel 081219654191, posisi Terdakwa ketika menghubungi PURYANTO ketika itu sedang berada di café kopi 01 yang berlokasi di daerah Bogor Jawa Barat;

- Bahwa Terdakwa berada di Kafe Coffe Oey yang berlokasi di daerah Bogor Jawa Barat ketika itu bersama MONICA MARGARETHA, namun saat Terdakwa berbicara atau menelpon PURYANTO Terdakwa keluar café atau tidak dekat dengan MONICA MARGARETHA, Terdakwa yang menelpon menggunakan ponsel Terdakwa ke ponsel PURYANTO, dimana yang Terdakwa sampaikan ketika itu adalah informasi bahwa dirinya (PURYANTO) tersangkut permasalahan posisinya sedang dipantau KPK sehubungan dengan posisi atau jabatannya saat ini sebagai Pejabat pembuat komitmen di Korpolairud Baharkam Polri karena adanya selisih anggaran APBN, dimana tanggapan PURYANTO setelah menerima informasi tersebut kemudian PURYANTO meminta tolong kepada Terdakwa untuk agar permasalahan tersebut tidak dilanjutkan dan bersedia untuk mengembalikan dana selisih dimaksud;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada PURYANTO bahwa informasi ini berasal dari sumber yang bisa dipercaya;

- Bahwa kemungkinan yang membuat PURYANTO percaya akan informasi tersebut karena antara Terdakwa denganya tidak pernah bermasalah sebelumnya dan hubungan Terdakwa dengan PURYANTO baik hingga tidak akan menyangka jika Terdakwa akan membohonginya;

- Bahwa Terdakwa yang menawarkan kepada PURYANTO jika Terdakwa ada akses untuk membantu permasalahan tersebut dengan syarat bersedia mengembalikan uang selisih dimaksud, untuk angka Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa yang menyampaikannya kepada PURYANTO;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada PURYANTO agar uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut ditransfer dalam jangka

Halaman 64 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu 1 (satu) hari, alasan kenapa kemudian uangnya ditransfer ke rekening Maybank nomor 1736564710 atas nama ACHMAD MAKTAL atau rekening milik Terdakwa karena posisi Terdakwa ketika itu selaku mediatornya, dimana Terdakwa beritahukan kepada PURYANTO saat itu juga jika uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut akan Terdakwa serahkan kepada orang KPK yang akan membantu permasalahan, terkait dengan bukti pengeluaran dananya Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada PURYANTO;

- Bahwa Rekening Maybank nomor 1736564710 atas nama ACHMAD MAKTAL tersebut Terdakwa miliki sejak kurang lebih bulan Mei 2020 dan sekarang ini masih dalam posisi aktif dan awalnya. MONICA MARGARETHA tidak mengetahui tentang apa yang hendak dan telah Terdakwa sampaikan kepada PURYANTO, namun malam harinya baru Terdakwa sampaikan kepadanya (MONICA MARGARETHA) terkait dengan komunikasi Terdakwa dengan PURYANTO di Kafe Coffe Oey Bogor, dimana tidak ada tanggapan apapun juga dari MONICA MARGARETHA setelah menerima informasi tersebut dimana saat itu Terdakwa juga memberitahukan jika kemudian uangnya akan Terdakwa transferkan lagi ke nomor rekening atas nama MONICA MARGARETHA;

- Bahwa ide membuat informasi bohong kepada PURYANTO tersebut dari Terdakwa sendiri dimana alasan kenapa harus PURYANTO yang Terdakwa informasikan karena dirinyalah teman yang Terdakwa anggap dapat dengan mudah Terdakwa ajak berkomunikasi, dimana uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari PURYANTO kemudian Terdakwa transferkan kembali ke nomor rekening BCA 2371509111 atas nama MONICA MARGARETHA, masing-masing tanggal 10 Nopember 2020 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 12 Nopember 2020 senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa transfer rekening BCA nomor 2371509111 atas nama MONICA MARGARETHA Terdakwa lakukan sesaat setelah Terdakwa menerima transfer dari PURYANTO dan jumlahnya sama persis seperti yang dikirimkan oleh PURYANTO;

- Bahwa uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari PURYANTO kemudian Terdakwa transferkan kembali ke nomor rekening BCA 2371509111 atas nama MONICA MARGARETHA,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanggal 10 Nopember 2020 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 12 Nopember 2020 senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Terdakwa yakin dimana uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa transfer rekening BCA nomor 2371509111 atas nama MONICA MARGARETHA, Terdakwa lakukan sesaat setelah Terdakwa menerima transfer dari PURYANTO dan jumlahnya sama persis seperti yang dikirimkan oleh PURYANTO;

- Bahwa MU SIAU LING atau yang biasa Terdakwa panggil ALING adalah orang yang telah Terdakwa kenal sebelumnya sejak tahun 2012 yang lalu dirinya pemilik toko Premium di lantai dasar Poin Square, Lebak bulus, Cilandak, Jakarta Selatan yang menjual berbagai jenis jam dan Terdakwa berlangganan jam di toko tersebut, untuk uang yang ditransfer masing-masing tanggal 10 Nopember 2020 pukul 22.03 WIB senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 16 Nopember 2020 pukul 17.23 WIB senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut adalah untuk pembayaran hutang Terdakwa, terkait dengan hutang piutang dengan MU SIAU LING Als. ALING tidak ada perjanjian apapun juga, dimana di saat-saat tertentu saja dan pinjamanya selalu Terdakwa kembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu setelah Terdakwa meminjam;

- Bahwa Rekening BCA nomor 6760329175 atas nama ACHMAD MAKTAL milik Terdakwa tersebut dikeluarkan di BCA KCP Cireundeu sejak tahun 2011 yang lalu untuk waktu tepatnya Terdakwa tidak ingat dan untuk jenis tabunganya juga Terdakwa tidak mengingatnya, rekening tersebut Terdakwa buka hanya untuk keperluan pembayaran cicilan Terdakwa;

- Bahwa RUNI CHANDRA telah melakukan transfer dana sebanyak 3 (tiga) kali senilai total Rp.103.500.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan selain transfer dana tersebut ada juga penyerahan uang cash dari RUNI CHANDRA sebanyak 2 (dua) kali penyerahan, masing-masing yang pertama senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diantarkan oleh anggotanya atas nama Bripka UJANG di kantor Polairud Baharkam Polri di Tanjung Priuk Jakarta utara dan yang kedua senilai Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) diserahkan langsung oleh RUNI CANDRA di Bank Mandiri yang ada di daerah Tanjung Priuk, Jakarta Utara, jadi total yang Terdakwa terima dari RUNI CHANDRA senilai Rp. 408.500.000,- (empat ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tunai dari RUNI CHANDRA, masing-masing senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diantarkan oleh

Halaman 66 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bripka UJANG di kantor Polairud Baharkam Polri di Tanjung Priuk Jakarta utara setelah Saksi menerima transfer dana terakhir dari RUNI CHANDRA pada tanggal 20 Nopember 2020 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun waktu tepatnya Terdakwa tidak mengingat, yang kemudian seminggu kemudian RUNI CHANDRA kembali menyerahkan uang cash senilai Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang waktu tepat penyerahannya Terdakwa tidak mengingat lagi dan benar adanya bahwa uang senilai Rp.408.500.000,- (empat ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa Terdakwa terima dari RUNI CHANDRA terkait dengan informasi yang sebelumnya Terdakwa sampaikan kepada RUNI CHANDRA bahwa dirinya sedang dipantau oleh KPK terkait dengan rekening gendut dan selisih anggaran dimana kemudian dirinya meminta Terdakwa untuk agar dapat dibantu menyelesaikan masalahnya tersebut;

- Bahwa untuk RANTAU ISNUR EKA dan ROBERTO PARDEDE keduanya menyerahkan dana kepada Terdakwa dengan cara transfer ke Rekening BCA nomor 6760329175 atas nama ACHMAD MAKTAL, yaitu RANTAU ISNUR EKA senilai total Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk ROBERTO PARDEDE transfer senilai total Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk waktu tepat kapan pengirimannya Terdakwa tidak mengingatnya lagi dan untuk nomor rekening pengirimnya Terdakwa tidak mengetahuinya dan Terdakwa tidak pernah memintanya;
- Bahwa uang yang masuk ke Rekening BCA nomor 6760329175 milik Terdakwa yang sebelumnya ditransfer oleh RANTAU ISNUR EKA dan ROBERTO PARDEDE kemudian Terdakwa transferkan kembali ke nomor rekening BCA 2371509111 atas nama MONICA MARGARETHA;
- Bahwa tidak semua orang yang Terdakwa hubungi kemudian berhasil Terdakwa kelabui, ada juga yang tidak mau dibantu hingga tidak menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa nomor rekening BCA 6760329175 atas nama ACHMAD MAKTAL AK tersebut yang telah menerima transfer dana dari RANTAU ISNUR EKA dan ROBERTHO PARDEDE;

Halaman 67 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nomor rekening tujuan transfer dari 17 (tujuh belas) kali transaksi senilai total Rp.410.400.000,- (empat ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah rekening BCA nomor 2371509111 atas nama MONICA MARGARETHA, untuk pemakaian atas uang yang Terdakwa pindahkan tersebut sebagian besar Terdakwa mengetahuinya dimana antara Terdakwa dan MONICA MARGARETHA selaku pemilik nomor rekening tersebut adalah suami istri dan tinggal bersama;
- Bahwa adanya pengiriman atau transfer dana ke May Bank nomor rekening 1736564710 atas nama ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR atau rekening milik Terdakwa senilai Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, kegunaan uang tersebut adalah untuk pembayaran kredit tanpa agunan yang Terdakwa lakukan ke Maybank senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana setiap bulannya dari rekening Maybank akan di auto debet senilai Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh pihak May bank;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat lagi berapa nomor rekening bank mandiri atas nama ACHMAD MAKTAL, rekening tersebut telah Terdakwa buka sejak awal tahun 2000 dimana rekening tersebut untuk penerimaan gaji Saksi di POLRI, sedangkan di bank Mandiri Terdakwa memiliki hutang senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimana untuk pembayarannya setiap bulan akan langung di potong oleh pihak bank dan uang yang Terdakwa transfer ke nomor rekening tersebut sebagai pembayaran atas hutang Terdakwa ke bank Mandiri;
- Bahwa gaji Terdakwa sebagai anggota POLRI berpangkat AKBP telah Terdakwa serahkan seluruhnya kepada istri sah Terdakwa yang bernama HENNIE ASTUTI;
- Bahwa tidak semua uang dalam perkara ini Terdakwa serahkan kepada MONICA MARGARETHA melainkan ada juga yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi atau kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa uang RANTAU ISNUR EKA telah Terdakwa kembalikan, sedangkan untuk uang korban lainnya yaitu PURYANTO, ROBERTHO PARDEDE maupun RUNI CHANDRA, belum Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (**a de charge**) yang bernama YUSNI, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota POLRI;





- Bahwa Saksi yang menjamin hutang dari Terdakwa;
- Bahwa keluarga tidak mengetahui jika Terdakwa mempunyai istri siri;
- Bahwa setelah pulang dari Sudan, tidak ada komunikasi dari Terdakwa dengan keluarga;
- Bahwa keluarga tidak tahu kapan pernikahan Terdakwa dengan istri sirinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah sama sekali berurusan dengan hukum sebelumnya bahkan Terdakwa yang sebelumnya membantu saudara-saudaranya.
- Bahwa kehidupan sehari-hari, Terdakwa rajin sholat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah ada masalah dengan istrinya;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Terdakwa ketika besuk di RUTAN POLRES;
- Bahwa keluarga akan membantu menyelesaikan permasalahan dengan para Saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk KIA Seltos 1.4 EXAT, type KIA jenis MPV, dengan no.rangka: MZBET811VLN142831, NO.mesin: G4LDLD036160 tahun 2020 warna silver steel;
2. Kwitansi PT Indomobil Trada Nasional no: 00091 tanggal 28 September 2020 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Vespa type sprint siget 150 ABS 2020, tahun 2020 warna Black Matt, berikut kunci kontak dan surat tanda coba kendaraan bermotor nomor registrasi F1019XX atas nama penanggung jawab MONICA MARGARETHA;
4. Surat pesanan kendaraan PT. Anugerah Sinergi Pratama nomor : 200996 tanggal 18 Nopember 2020 atas nama pembeli ACHMAD MAKTAL AK atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Vespa type sprint siget 150 ABS 2020, tahun 2020 warna Black Matt;
5. Kwitansi PT. Anugerah Sinergi Pratama tertanggal 21 Nopember 2020 atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Vespa type sprint siget 150 ABS 2020, tahun 2020 warna Black Matt senilai Rp. 49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Delivery Order nomor : HO / DO / XI – 0392 tanggal 20 Nopember 2020 atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Vespa type sprint siget 150 ABS 2020, tahun 2020 warna Black Matt;
7. 2 (dua) unit Handphone merek Huawei type P30 pro warna biru berikut sim card
8. 1 (satu) buah ATM Paspor BCA nomor kartu 6019002673595981;
9. 1 (satu) buah kartu paspor Platinum debit BCA no.kartu 5260512017374784;
10. 1 (satu) buah kartu membercard DEPO BANGUNAN atas nama ACHMAD MAKTAL AK;
11. Uang tunai senilai Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
12. Uang tunai senilai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
13. Tanda terima uang muka (sementara) PT. Anugerah Sinergi Pratama nomor : 200996 tanggal 18 Nopember 2020 dari ACHMAD MAKTAL senilai Rp. 48.750.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Sales receipt PT. Caturkarda Depo Bangunan, Invoice nomor 17924534 tanggal 21 Desember 2020 senilai Rp. 2.046.401,- (dua juta empat puluh enam ribu empat ratus satu rupiah);
15. Struk BCA tertanggal 21 Desember 2020 senilai Rp. 2.046.401,- (dua juta empat puluh enam ribu empat ratus satu rupiah);
16. Sales receipt PT. Caturkarda Depo Bangunan, Invoice nomor 17924568 tanggal 21 Desember 2020 senilai Rp. 5.363.294,- (lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
17. Formulir permintaan pengiriman barang (FPPB) nomor 157205 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pelanggan ACHMAD MAKTAL;
18. Nota nomor 006309 tanggal 21 Desember 2020 senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
19. Bukti setoran BCA tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama penyeter ACHMAD MAKTAL ke nomor rekening BCA 2371509111 an. MONICA MARGARETHA senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
20. 4 (empat) lembar Mutasi rekening tabungan MAYBANK KC SURYA KENCANA nomor rekening 1736564710 atas nama Sdr. ACHMAD

Halaman 70 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKTAL AK, periode 1 Nopember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;

21. 1 (satu) bundel mutasi rekening tabungan BCA KCP Pondok Indah No.Rek: 2371509111 an. MONICA MARGARETHA, periode 1 Nopember 2020 s/d 31 Desember 2020;

22. 2 (dua) lembar printout Bank Mandiri dengan no.rek: 101-00-04380777-8 an. PURYANTO;

23. Invoice sinar abadi home centre No: INV-HO/2012/35393 tanggal 19 Desember 2020 senilai Rp.1.292.200,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah);

24. Pesanan penjualan PT Sinar Abadi Home Centre no pesanan: SO-HO/2012/08411 tanggal 19 Desember 2020 senilai Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

25. Struk BCA tertanggal 19 Desember 2020 senilai Rp.2.502.200 (dua juta lima ratus dua ribu dua ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Dupliknya telah melampirkan surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat PURYANTO kepada Kapolres Metro Jakarta Utara tanggal 15 Januari 2021 perihal: menarik/mencabut Laporan Polisi nomor: LPB/967/K/XII/2020/PMJ/Resju (bukti T-1);

2. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh PURYANTO dengan ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR dan MONICA MARGARETHA binti LESMANA LUKITO (bukti T-2);

3. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh RUNI CHANDRA, S.H. dengan ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR dan MONICA MARGARETHA binti LESMANA LUKITO (bukti T-3);

4. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh ROBERTHO PARDEDE dengan ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR dan MONICA MARGARETHA binti LESMANA LUKITO (bukti T-4);

5. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh RANTAU ISNUR EKA dengan ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR dan MONICA MARGARETHA binti LESMANA LUKITO (bukti T-5);

Halaman 71 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat tanggal 11 Oktober 2021 dari YUS YUSNI (kakak kandung Terdakwa) perihal kesanggupannya untuk mengganti seluruh kerugian AKBP. ROBERTHO PARDEDE, AKBP. PURYANTO dan AKBP. RUNI CANDRA;

7. Fotokopi Surat tanggal 7 Oktober 2021 dari HENNIE ASTUTI (isteri Terdakwa) yang pada pokoknya mohon hukuman yang serendah-rendahnya untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai anggota Polri berpangkat AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi) dan berkantor Korps Pol Airud Baharkam Polri, sejak tahun 2017;
- Bahwa pada saat Penyidikan, Jabatan Terdakwa selaku KA SPK (Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian) tugas dan tanggung jawab menerima laporan pengaduan dan memberikan nomor Laporan Polisi dari Kapal-kapal Polisi yang mempunyai permasalahan hukum di wilayah hukum Indonesia;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan PURYANTO, sejak tahun 1994 kenal sebagai teman kuliah di Universitas Nurtanio, Bandung, lulus tahun 1998 yang selanjutnya sama-sama mengikuti pendidikan SEPA PK lulus tahun 1999, terkait dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa dikedinasan sebagai anggota Polisi Terdakwa sama-sama berdinan dikesatuan Korpolaairud Baharkam Polri bersama dengan PURYANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan PURYANTO;
- Bahwa Terdakwa mengenal MONICA MARGARETA melalui akun media sosial instagram miliknya yaitu "monicamargareta" dimana pada saat itu Terdakwa follow atau meminta pertemanan dengan MONICA MARGARETA di bulan Nopember 2019 kemudian mengarah kepada hubungan yang serius pada April 2020 dan kemudian menikah secara siri di Bogor pada bulan Oktober 2020 di kediaman MONICA MARGARETA dan disaksikan oleh pihak keluarga sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada Saksi pernikahannya;
- Bahwa Saksi MONICA MARGARETA bekerja sebagai distributor kebutuhan bahan-bahan sayuran, dagang dan lain-lain ke restoran dan hotel, status Saksi MONICA MARGARETA sebelum Terdakwa nikahi adalah janda beranak 4 (empat);

Halaman 72 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini terhadap para Saksi korban dengan cara mula-mulanya menghubungi Saksi PURYANTO, Saksi RUNI CHANDRA, Saksi RANTAU ISNUR EKA dan Saksi ROBERTHO PARDEDE, kemudian Terdakwa menginformasikan rekening para saksi tersebut diprofiling KPK atau pada saat para Saksi menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdapat selisih anggaran, selanjutnya Terdakwa menyatakan memiliki teman di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), atau Terdakwa dengan dalih hutang uang dengan janji memberikan kendaraan dan tanah Terdakwa untuk dijadikan jaminan hutang;
- Bahwa maksud Terdakwa dengan teman di KPK yaitu Saksi MONICA MARGARETHA;
- Bahwa berawal sekitar bulan Oktober 2020 ketika Saksi PURYANTO dihubungi oleh Terdakwa, bahwa dalam percakapan tersebut, Terdakwa menyampaikan informasi kepada Saksi PURYANTO tersangkut permasalahan posisi Saksi PURYANTO atau jabatan Saksi PURYANTO saat ini sebagai Pejabat pembuat komitmen di Korpolaairud Baharkam Polri yang sedang dipantau KPK karena adanya selisih anggaran APBN, dalam percakapan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa pihak instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penelusuran atas rekening pribadi Saksi/korban (*profiling*), mendengar informasi yang disampaikan Terdakwa tersebut, membuat Saksi PURYANTO merasa takut atau cemas karena rekening pribadi Saksi PURYANTO dilakukan *profiling* oleh pihak KPK;
- Bahwa pada awalnya Saksi PURYANTO masih ragu karena perihal kelebihan anggaran tersebut bukan tanggung jawab Saksi PURYANTO, karena ada bagian lain di kesatuan Saksi PURYANTO yang mengurusinya, namun karena Saksi PURYANTO tidak mau repot maka kemudian meminta Terdakwa untuk mengurusnya;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi PURYANTO bahwa informasi tersebut berasal dari sumber yang bisa dipercaya. Kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi PURYANTO dengan alasan uang tersebut akan diserahkan kepada pihak KPK agar tidak dilakukan penelusuran rekening pribadi Saksi PURYANTO, dimana pada mulanya, Terdakwa meminta uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi PURYANTO, akan tetapi, atas permintaan Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,-

Halaman 73 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) tersebut, Saksi PURYANTO hanya mampu memberikan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening milik Terdakwa yaitu ke nomor rekening Maybank 1736564710 an. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR, dengan perincian:

1. tanggal 10 Nopember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  2. tanggal 12 Nopember 2020 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  3. tanggal 12 Nopember 2020 terdapat transferan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi PURYANTO mau mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Saksi PURYANTO mendengar bahwa Terdakwa pernah menikah dengan salah satu pegawai KPK sehingga yakin dan percaya jika Terdakwa memiliki data dari Instansi tersebut (KPK);
  - Bahwa sekitar pertengahan bulan November 2020 Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi RUNI CHANDRA bahwa Saksi RUNI CHANDRA sedang dalam pemantauan KPK. Terhadap informasi yang diberikan Terdakwa tersebut, Saksi RUNI CHANDRA tidak percaya akan tetapi Terdakwa tetap berusaha meyakinkan Saksi RUNI CHANDRA terkait akan pemantauan KPK tersebut dengan cara menemui Saksi RUNI CHANDRA berulang kali dengan penyampaian masalah hal yang sama, bahwa kemudian Saksi RUNI CHANDRA mengatakan kepada Terdakwa jika lau Terdakwa memang sedang membutuhkan uang, langsung saja bilang, tidak usah dengan cara seperti itu dan akhirnya Terdakwa pun menyampaikan kepada Saksi RUNI CHANDRA mengenai permasalahan pribadi yang dialaminya yaitu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, perbaikan rumah dan membayar biaya sekolah anaknya;
  - Bahwa selanjutnya Saksi RUNI CHANDRA pun memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa baik diberikan secara cash (tunai) maupun dengan cara transfer ke rekening Maybank 1736564710 atas nama ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR, dengan perincian:
    1. tanggal 14 Nopember 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
    2. tanggal 17 Nopember 2020 sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 74 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



3. tanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp.30.0000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa adapun uang yang diberikan secara cash (tunai) kepada Terdakwa diberikan sebanyak 2 (dua) kali pemberian, dengan perincian:

1. Uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan janji ditukar dengan mobil Honda BRV milik Terdakwa sebagai gadai dan yang menyerahkan kepada Terdakwa adalah staf Saksi RUNI CHANDRA yang bernama Bripka UJANG di kantor Polairud Baharkam Polri. Terkait mobil Honda BRV milik Terdakwa, sampai saat ini tidak diserahkan juga oleh Terdakwa kepada Saksi RUNI CHANDRA sebagai gadai sebagaimana yang disepakati sebelumnya.

2. Uang sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), diserahkan oleh Saksi RUNI CHANDRA langsung kepada Terdakwa di kantor Bank Mandiri daerah Tanjung Priok.

Sehingga total uang Saksi RUNI CHANDRA yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.408.500.000,- (empat ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar tanggal 12 Desember 2020 Terdakwa menghubungi Saksi RANTAU ISNUR EKA dan memberitahukan kepada Saksi RANTAU ISNUR EKA jika posisi jabatan Saksi RANTAU ISNUR EKA di kedinasan Kepolisian sekarang ini sedang dipantau oleh KPK dan dirinya memberitahukan kepada Saksi jika memiliki akses untuk agar dapat menghapus data Saksi RANTAU ISNUR EKA sebagai orang yang sedang dalam pemantauan, sehubungan dengan posisi atau jabatan Saksi RANTAU ISNUR EKA saat ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Polres Lahat dikarenakan adanya selisih anggaran APBN;

- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa meminta Saksi RANTAU ISNUR EKA untuk menyiapkan sejumlah dana yaitu sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi terhadap permintaan sejumlah uang oleh Terdakwa kepada Saksi RANTAU ISNUR EKA, Saksi RANTAU ISNUR EKA hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening milik Terdakwa yaitu ke nomor rekening Maybank 1736564710 atas nama ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR, dengan perincian:

1. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  3. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  4. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  5. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  6. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  7. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  8. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  9. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  10. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa adapun Saksi RANTAU ISNUR EKA mau memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan bahwa informasi tersebut berasal dari sumber yang bisa dipercaya, yang kemudian membuat Saksi RANTAU ISNUR EKA percaya akan informasi tersebut.
  - Bahwa sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa menghubungi Saksi ROBERTHO PARDEDE dan mengatakan bahwa Terdakwa sekarang sudah tidak berdinis di Poludara Pondok Cabe lagi dan Terdakwa sudah minta pindah ke Korpolaairud supaya banyak waktu luang, selain itu juga, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sekarang menjadi tim *undercover* nya dari yang 3 huruf itu, adapun maksudnya Terdakwa sebagai *undercover* dari Instansi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Terdakwa kemudian mengatakan, pada prinsipnya, sebagai teman yang dekat dengan Terdakwa, Terdakwa pasti akan bantu untuk jagain dan amankan Saksi ROBERTHO PARDEDE dalam berkarir di Polri ke depan nantinya, tidak akan ada file Saksi ROBERTHO PARDEDE disitu alias hilang jadi nama Saksi ROBERTHO PARDEDE tidak akan pernah diawasi, terhadap informasi yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi ROBERTHO PARDEDE menanggapi dengan santai karena Saksi ROBERTHO PARDEDE telah mengetahui karakter dari Terdakwa dengan mengatakan:

Halaman 76 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“...walah, bro..., bro...lu macam betul aja, emangnya gue orang bodo-bodo bisa lu kibulin kayak gitu, udahlah bro... lu itu gue kenal bukan satu atau dua hari, tapi setahun tinggal bareng di Camp Garuda di Darfur, Sudan dan gue udah tau lah gelagat-gelagat cara ngomong lu kalau lagi pusing, ada masalah dan udah tau juga cerita lu di kedinasan.. ya udah lebih baik lu bilang aja daripada lu ngarang-ngarang cerita kayak James Bond gitu, gua ini anak Medan bro, senang atau susah tetap lu kawan gue”, selanjutnya Terdakwa mengatakan: “...Iya, sori bro...gue sebenarnya lagi ada masalah keluarga yang mungkin bro sudah dengar terkait istri siri gue ini yang sekarang lagi hamil bro, jadi gue mohon bantuannya bro, gue udah buntu pinjam kemana-mana apalagi mereka semua banyak tau masalah keluarga gue jadi temen-temen gue udah banyak gak percaya sama gua, yang mepet banget gue butuh dana untuk bayar hutang-hutang istri siri gue ini pas dia sebelum nikah siri sama gue ditambah lagi kebutuhan persiapan nanti pas mau lahirannya, kalau mau dihitung-hitung butuh hampir Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lebih, udah ada terkumpul tapi masih sisa kurang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lagi bro jadi gue minta dibantulah pinjemin dulu Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) nanti jaminannya ada beberapa kendaraan gue sama sertifikat tanah di daerah Bogor, uang pinjaman itu secepatnya gue kembalikan kalau beberapa aset-aset gue laku terjual bro”, Saksi ROBERTHO PARDEDE kemudian menjawab: “...busyet dah bro banyak amat, ya terus terang aja gue gak punya uang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) tetapi kalau ada jaminannya kayak yang bro bilang nanti gue coba upayakan carikan dua atau tiga hari ini, tapi nanti jangan lupa jaminan-jaminan itu gue pegang ya biar orang yang gue pinjemin juga gak was-was, soalnya situasi covid gini semua orang banyak rugi”, setelah Saksi katakan hal tersebut, lalu Terdakwa berkata: “Alhamdulillah banget bro, lu masi percaya sama gue, makasih banyak ya atas bantuan lu, ini gue kasi nomor rekening BCA 6760329175 atas nama ACHMAD MAKTAL AK, sekali lagi gue terima kasih banyak ya”;

- Bahwa kemudian, Saksi ROBERTHO PARDEDE memberikan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut:

1. tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 20.25 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  3. tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 22.50 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  4. tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 10.20 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  5. tanggal 20 Desember 2020 pada sekitar pukul 01.00 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa setelah menerima sejumlah uang dari Saksi PURYANTO, Saksi RUNI CHANDRA, Saksi RANTAU ISNUR EKA dan Saksi ROBERTHO PARDEDE tersebut, Terdakwa kemudian mentransfer sejumlah uang tersebut kepada Saksi MONICA MARGARETHA (istri siri Terdakwa) ke rekening pribadi Saksi MONICA MARGARETHA (rekening Bank BCA atas nama MONICA MARGARETA norek 2371509111), selain mentransfer sejumlah uang, Terdakwa juga memberikan uang secara tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi MONICA MARGARETHA dan oleh Saksi MONICA MARGARETHA, uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi yaitu untuk membeli cincin emas sekitar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), membayar hutang sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke teman-teman Saksi, dan membayar hutang pinjaman Online sekitar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), untuk membeli motor vespa baru sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah). Selain itu juga, uang tersebut dipergunakan juga oleh Saksi MONICA MARGARETHA untuk membeli mobil secara kredit yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat KIA Seltos 1.4 EX AT warna steel silver nomor rangka MZBET811VLN142831, nomor mesin G4LDLD036160, di Showroom KIA Pajajaran Bogor senilai total Rp.300.301.600.00,- (tiga ratus juta tiga ratus satu ribu enam ratus rupiah) untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan nilai Rp.355.000.000.00,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), dimana pelunasan Down Payment (DP) tanggal 28 September 2020 sejumlah Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah), dan dicicil/diangsur perbulannya Rp.8.557.000.00,- (delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ke PT. Mandiri Tunas Finance dan Saya bersama Terdakwa (suami) sudah membayar cicilan 10 (sepuluh) kali, dimulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 serta keperluan pribadi Saksi MONICA MARGARETHA lainnya;

Halaman 78 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa adapun uang yang diterima oleh Saksi MONICA MARGARETHA dari Terdakwa tersebut memang sudah diketahui atau sepatutnya diduga oleh Saksi MONICA MARGARETHA bahwa uang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa terhadap perkataan Terdakwa yang mengatakan kepada para korban terkait informasi rekening pribadi para korban yang dipantau oleh Instansi KPK melalui Saksi MONICA MARGARETHA, Saksi MONICA MARGARETHA mengatakan bahwa Saksi MONICA MARGARETHA tidak pernah bekerja di KPK dan Saksi MONICA MARGARETHA hanya mengenal seseorang yang bernama TRI (pada tahun 2018) yang merupakan pegawai KPK dari ajudan Ustad ARIFIN ILHAM (TAUFIQ);.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan sebagai berikut:

- Kesatu: Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- atau
- Kedua: Pasal 368 KUHP *juncto*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- dan
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto*. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu, Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

4. Unsur melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan tindak pidana;

5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" adalah setiap orang (*natuurlijkepersoon*) menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa di kaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya yaitu Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR, dimana selama dipersidangan ini berlangsung Terdakwa terlihat sehat jasmani maupun rohani, bahwa Terdakwa tidak berada dalam keadaan sakit jiwa atau mengidap sakit ingatan, oleh karena itu ia Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, demikian pula tidak terdapat bahwa Terdakwa dalam keadaan pengaruh daya paksa yang luar biasa (*overmacht*) baik yang datang dari orang lain maupun dari suatu keadaan tertentu yang tidak dapat dielakkannya, dalam hal mana Terdakwa tidak berada dalam keadaan pembelaan darurat (*Noodweer*) yang terpaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur "barangsiapa" haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;**

Menimbang, bahwa dengan maksud di dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata "*met het oogmerk*" dan ini berarti bahwa opzet di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai "*opzet als.Oogmerk*" sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali "dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan bukti surat-surat dalam perkara



ini, maka terungkap fakta-fakta hukum, Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (d.h.i. Saksi MONICA MARGARETHA), dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi PURYANTO, Saksi RUNI CHANDRA, Saksi RANTAU ISNUR EKA dan Saksi ROBERTHO PARDEDE, kemudian Terdakwa menginformasikan rekening para saksi tersebut diprofilling KPK atau pada saat para Saksi menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdapat selisih anggaran selanjutnya Terdakwa menyatakan memiliki teman di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atau Terdakwa dengan dalih hutang uang dengan janji memberikan kendaraan dan tanah Terdakwa untuk dijadikan jaminan hutang, sehingga selanjutnya para saksi korban tersebut menyerahkan sejumlah uang sebagai tersebut dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana kemudian Terdakwa menyerahkan uang dari para saksi korban tersebut kepada Saksi MONICA MARGARETHA dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi MONICA MARGARETHA, sedangkan uang selebihnya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan bukti surat-surat dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum, Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain (d.h.i. Saksi PURYANTO, Saksi RUNI CHANDRA, Saksi RANTAU ISNUR EKA dan Saksi ROBERTHO PARDEDE) untuk menyerahkan barang sesuatu (d.h.i. sejumlah uang) kepadanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Oktober 2020 ketika Saksi PURYANTO dihubungi oleh Terdakwa, bahwa dalam percakapan tersebut, Terdakwa menyampaikan informasi kepada Saksi PURYANTO tersangkut permasalahan posisi Saksi PURYANTO atau jabatan Saksi PURYANTO saat ini sebagai Pejabat pembuat komitmen di Korpolaairud Baharkam Polri yang sedang dipantau KPK karena adanya selisih anggaran APBN, dalam percakapan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa pihak instansi Komisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penelusuran atas rekening pribadi Saksi/korban (*profiling*), mendengar informasi yang disampaikan Terdakwa tersebut, membuat Saksi PURYANTO merasa takut atau cemas karena rekening pribadi Saksi PURYANTO dilakukan *profiling* oleh pihak KPK;

- Bahwa pada awalnya Saksi PURYANTO masih ragu karena perihal kelebihan anggaran tersebut bukan tanggung jawab Saksi PURYANTO, karena ada bagian lain di kesatuan Saksi PURYANTO yang mengurusinya, namun karena Saksi PURYANTO tidak mau repot maka kemudian meminta Terdakwa untuk mengurusnya;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi PURYANTO bahwa informasi tersebut berasal dari sumber yang bisa dipercaya. Kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi PURYANTO dengan alasan uang tersebut akan diserahkan kepada pihak KPK agar tidak dilakukan penelusuran rekening pribadi Saksi PURYANTO, dimana pada mulanya, Terdakwa meminta uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi PURYANTO, akan tetapi, atas permintaan Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, Saksi PURYANTO hanya mampu memberikan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening milik Terdakwa yaitu ke nomor rekening Maybank 1736564710 an. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR, dengan perincian:

1. tanggal 10 Nopember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  2. tanggal 12 Nopember 2020 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  3. tanggal 12 Nopember 2020 terdapat transferan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi PURYANTO mau mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Saksi PURYANTO mendengar bahwa Terdakwa pernah menikah dengan salah satu pegawai KPK sehingga yakin dan percaya jika Terdakwa memiliki data dari Instansi tersebut (KPK);
  - Bahwa sekitar pertengahan bulan November 2020 Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi RUNI CHANDRA bahwa Saksi RUNI CHANDRA sedang dalam pemantauan KPK. Terhadap informasi yang diberikan Terdakwa tersebut, Saksi RUNI CHANDRA tidak percaya akan

Halaman 82 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Terdakwa tetap berusaha meyakinkan Saksi RUNI CHANDRA terkait akan pemantauan KPK tersebut dengan cara menemui Saksi RUNI CHANDRA berulang kali dengan penyampaian masalah hal yang sama, bahwa kemudian Saksi RUNI CHANDRA mengatakan kepada Terdakwa jikalau Terdakwa memang sedang membutuhkan uang, langsung saja bilang, tidak usah dengan cara seperti itu dan akhirnya Terdakwa pun menyampaikan kepada Saksi RUNI CHANDRA mengenai permasalahan pribadi yang dialaminya yaitu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, perbaikan rumah dan membayar biaya sekolah anaknya;

- Bahwa selanjutnya Saksi RUNI CHANDRA pun memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa baik diberikan secara cash (tunai) maupun dengan cara transfer ke rekening Maybank 1736564710 atas nama ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR, dengan perincian:

1. tanggal 14 Nopember 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. tanggal 17 Nopember 2020 sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. tanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp.30.0000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa adapun uang yang diberikan secara cash (tunai) kepada Terdakwa diberikan sebanyak 2 (dua) kali pemberian, dengan perincian:

1. Uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan janji ditukar dengan mobil Honda BRV milik Terdakwa sebagai gadai dan yang menyerahkan kepada Terdakwa adalah staf Saksi RUNI CHANDRA yang bernama Bripka UJANG di kantor Polairud Baharkam Polri. Terkait mobil Honda BRV milik Terdakwa, sampai saat ini tidak diserahkan juga oleh Terdakwa kepada Saksi RUNI CHANDRA sebagai gadai sebagaimana yang disepakati sebelumnya.
2. Uang sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), diserahkan oleh Saksi RUNI CHANDRA langsung kepada Terdakwa di kantor Bank Mandiri daerah Tanjung Priok.

Sehingga total uang Saksi RUNI CHANDRA yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.408.500.000,- (empat ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 12 Desember 2020 Terdakwa menghubungi Saksi RANTAU ISNUR EKA dan memberitahukan kepada Saksi RANTAU ISNUR EKA jika posisi jabatan Saksi RANTAU ISNUR EKA di kedinasan Kepolisian sekarang ini sedang dipantau oleh KPK dan dirinya memberitahukan kepada Saksi jika memiliki akses untuk agar dapat menghapus data Saksi RANTAU ISNUR EKA sebagai orang yang sedang dalam pemantauan, sehubungan dengan posisi atau jabatan Saksi RANTAU ISNUR EKA saat ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Polres Lahat dikarenakan adanya selisih anggaran APBN;
- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa meminta Saksi RANTAU ISNUR EKA untuk menyiapkan sejumlah dana yaitu sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi terhadap permintaan sejumlah uang oleh Terdakwa kepada Saksi RANTAU ISNUR EKA, Saksi RANTAU ISNUR EKA hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening milik Terdakwa yaitu ke nomor rekening Maybank 1736564710 atas nama ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR, dengan perincian:
  1. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  2. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  3. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  4. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  5. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  6. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  7. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  8. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  9. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  10. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 84 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Saksi RANTAU ISNUR EKA mau memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan bahwa informasi tersebut berasal dari sumber yang bisa dipercaya, yang kemudian membuat Saksi RANTAU ISNUR EKA percaya akan informasi tersebut.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa menghubungi Saksi ROBERTHO PARDEDE dan mengatakan bahwa Terdakwa sekarang sudah tidak berdinis di Poludara Pondok Cabe lagi dan Terdakwa sudah minta pindah ke Korpolairud supaya banyak waktu luang, selain itu juga, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sekarang menjadi tim *undercover* nya dari yang 3 huruf itu, adapun maksudnya Terdakwa sebagai *undercover* dari Instansi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Terdakwa kemudian mengatakan, pada prinsipnya, sebagai teman yang dekat dengan Terdakwa, Terdakwa pasti akan bantu untuk jagain dan amankan Saksi ROBERTHO PARDEDE dalam berkarir di Polri ke depan nantinya, tidak akan ada file Saksi ROBERTHO PARDEDE disitu alias hilang jadi nama Saksi ROBERTHO PARDEDE tidak akan pernah diawasi, terhadap informasi yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi ROBERTHO PARDEDE menanggapi dengan santai karena Saksi ROBERTHO PARDEDE telah mengetahui karakter dari Terdakwa dengan mengatakan: "...walah, bro..., bro..lu macam betul aja, emangnya gue orang bodo-bodo bisa lu kibulin kayak gitu, udahlah bro... lu itu gue kenal bukan satu atau dua hari, tapi setahun tinggal bareng di Camp Garuda di Darfur, Sudan dan gue udah tau lah gelagat-gelagat cara ngomong lu kalau lagi pusing, ada masalah dan udah tau juga cerita lu di kedinasan.. ya udah lebih baik lu bilang aja daripada lu ngarang-ngarang cerita kayak James Bond gitu, gua ini anak Medan bro, senang atau susah tetap lu kawan gue", selanjutnya Terdakwa mengatakan: "...Iya, sori bro...gue sebenarnya lagi ada masalah keluarga yang mungkin bro sudah dengar terkait istri siri gue ini yang sekarang lagi hamil bro, jadi gue mohon bantuannya bro, gue udah buntu pinjam kemana-mana apalagi mereka semua banyak tau masalah keluarga gue jadi temen-temen gue udah banyak gak percaya sama gua, yang mepet banget gue butuh dana untuk bayar hutang-hutang istri siri gue ini pas dia sebelum nikah siri sama gue ditambah lagi kebutuhan persiapan nanti pas mau lahirannya, kalau mau dihitung-hitung butuh hampir Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lebih, udah ada terkumpul tapi masih sisa kurang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lagi bro jadi gue minta dibantulah pinjemin dulu Rp.250.000.000,- (dua ratus

Halaman 85 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



lima puluh juta rupiah) nanti jaminannya ada beberapa kendaraan gue sama sertifikat tanah di daerah Bogor, uang pinjaman itu secepatnya gue kembalikan kalau beberapa aset-aset gue laku terjual bro”, Saksi ROBERTHO PARDEDE kemudian menjawab: “...busyet dah bro banyak amat, ya terus terang aja gue gak punya uang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) tetapi kalau ada jaminannya kayak yang bro bilang nanti gue coba upayakan carikan dua atau tiga hari ini, tapi nanti jangan lupa jaminan-jaminan itu gue pegang ya biar orang yang gue pinjemin juga gak was-was, soalnya situasi covid gini semua orang banyak rugi”, setelah Saksi katakan hal tersebut, lalu Terdakwa berkata: “Alhamdulillah banget bro, lu masi percaya sama gue, makasih banyak ya atas bantuan lu, ini gue kasi nomor rekening BCA 6760329175 atas nama ACHMAD MAKTAL AK, sekali lagi gue terima kasih banyak ya”;

- Bahwa kemudian, Saksi ROBERTHO PARDEDE memberikan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut:

1. tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 20.25 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 22.50 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 10.20 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. tanggal 20 Desember 2020 pada sekitar pukul 01.00 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain (d.h.i. Saksi PURYANTO, Saksi RUNI CHANDRA, Saksi RANTAU ISNUR EKA dan Saksi ROBERTHO PARDEDE) untuk menyerahkan barang sesuatu (d.h.i. sejumlah uang) telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan tindak pidana;**

Menimbang, bahwa para Ahli hukum pidana, terutama penulis modern berpendapat bahwa “seorang pelaku peserta tidaklah perlu memiliki semua kualitas-kualitas pada dirinya yang ditentukan sebagai anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan”, pendapat ini dipelopori oleh Simons yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diikuti oleh HAZEWINDEL-SURINGA, VAN HATTUM, VAN BEMMELEN, JONKERS dan VOS. Pendapat para ahli tersebut ternyata diikuti oleh Yurisprudensi antara lain :

1. H.R. tanggal 21 Juni 1926 W.NO. 11541, N.J. 1926 dan tanggal 29 Oktober 1934 W.NO.12551,N.J1934 yang memutuskan bahwa : “tidak perlu pelaku peserta itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dimiliki oleh seorang pelaku (dader) delik yang bersangkutan, dan bahwa terdapat atau ada pelaku peserta, biarpun peserta tidak mempunyai kualitas-kualitas yang harus ada pada diri seorang pelaku”.

2. Mahkamah Agung RI dalam putusnya tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.PID, memutuskan:

“Bahwa melalui medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana”.

“Bahwa masing-masing peserta pelaku tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur-unsur yang oleh pasal-pasal yang bersangkutan dirumuskan untuk suatu tindak pidana”.

Menimbang, bahwa menurut HAZEWINDEL-SURINGA, kriteria untuk menentukan seseorang sebagai pelaku peserta ada 2 (dua) unsur yaitu :

1. Kerjasama yang diinsyafi, dan
2. Pelaksanaan bersama.

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Mr. ROESLAN SALEH yang mengatakan: “dalam hal turut serta melakukan janganlah diartikan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka”;

Menimbang, bahwa Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya. MONICA MARGARETHA tidak mengetahui tentang apa yang hendak dan telah Terdakwa sampaikan kepada PURYANTO, namun malam harinya baru Terdakwa sampaikan kepadanya (Saksi MONICA MARGARETHA) terkait dengan komunikasi Terdakwa dengan PURYANTO di Kafe Coffe Oey Bogor, dimana tidak ada tanggapan apapun juga dari Saksi MONICA MARGARETHA setelah menerima informasi tersebut dimana saat itu Terdakwa juga memberitahukan jika kemudian uangnya akan Terdakwa transferkan lagi ke nomor rekening atas nama MONICA MARGARETHA;

Halaman 87 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Saksi MONICA MARGARETHA di depan persidangan menyatakan tidak mengetahui perbuatan Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR tersebut, namun keterangan Saksi MONICA MARGARETHA tersebut bertentangan dengan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan, sementara itu tidak terdapat alat bukti cukup untuk menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan tersebut cacat hukum;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi MONICA MARGARETHA di tingkat Penyidikan maka Saksi MONICA MARGARETHA antara lain menerangkan:

- Bahwa cara yang Saksi lakukan bersama Sdr. AKBP AHMAD MAKTAL yang diduga melakukan pidana Pemerasan dan Penipuan adaiah saat itu Sdr. AKBP AHMAD MAKTAL menentukan korbannya yaitu Sdr. PURYANTO, dan Saksi diberitahu bahwa korbannya adalah Sdr. PURYANTO, selanjutnya Sdr. AKBP AHMAD MAKTAL menghubungi Sdr. PURYANTO melalui handphonenya bahwa rekening dari Sdr. PURYANTO telah dipantau oleh instansi terkait dimana rekening Sdr. PURYANTO salah satu rekening gendut yang terpantau dan terdapat selisih anggaran dana APBN yang dipegang oleh Sdr. PURYANTO dimana Sdr. PURYANTO merupakan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di Korps Pofairud Baharkam Polri, setelah itu Sdr. AKBP AHMAD MAKTAL menyuruh Saksi membuat hitung-hitungan terhadap dua rekening Sdr. PURYANTO, dan dari diskusi Saksi dengan Sdr. AKBP AHMAD MAKTAL didapat hitung-hitungan rekening dari Sdr. PURYANTO adaiah rekening pertama sekitar Rp.35.000.000,- dan rekening kedua sekitar Rp.70.000.000,-, setelah itu Sdr. AKBP AHMAD MAKTAL menghubungi kembali Sdr. PURYANTO dan mengatakan berkaitan dengan selisih anggaran APBN yang berada direkening Sdr. PURYAMTO, dan Sdr. AKBP AHMAD MAKTAL menyatakan sanggup membantu menghapus data dari Sdr. PURYANTO yang terpantau instansi terkait, dan Sdr. PURYANTO meminta untuk dibantu oleh Sdr. AKBP AHMAD MAKTAL karena Sdr. PURYANTO juga terdapat selisih anggaran, selanjutnya Sdr. PURYANTO mengirimkan uang sebesar Rp.50.000.000,- dengan 2 kali tahapan kepada Sdr AKBP AHMAD MAKTAL melalui rekeningnya, dan setelah mendapatkan uang dari Sdr, PURYANTO, kemudian Sdr. AKBP AHMAD MARTAL mengirlmkan uang tersebut kepada Saksi dua kali tahapan juga sebesar Rp.50.000.000,-. Setelah mendapatkan uang tersebut selanjutnya uang tersebut Saksi gunakan untuk membeli sepeda motor Vespa, dan sisanya Saksi gunakan untuk membiayai kebutuhan Saksi yang lain;
- Bahwa saat Sdr. AKBP AHMAD MAIGAL berkomunikasi dengan Sdr. PURYANTO Saksi tidak mengetahui namun setelah selesai berkomunikasi Sdr. AKBP AHMAD MAKTAL memberitahukan pembicaraannya kepada Saksi, dimana saat menghubungi tersebut Saksi bersama Sdr. AKBP AHMAD MAKTAL sedang berada di kafe, dan saat komunikasi Sdr. AKBP AHMAD MAKTAL berbicara diluar, yang berjarak sekitar 10 meter;
- Bahwa selain Sdr. PURYANTO terdapat korban yang lainnya yaitu 1. Sdr. RUNI CANDRA, 2. Sdr. RANTAU ISNUR EKA, dan 3. ROBERTO PARDEDE, dimana semua korban tersebut berprofesi sebagai Polisi dan

Halaman 88 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr





Saksi tidak mengetahui para korbanya dari kepolisian dimana yang menentukan korbannya adalah Sdr. AKBP AHMAD MAKTAL dan yang Saksi ketahui kerugian korban lainnya adalah 1. Sdr. RUNI CANDRA sebesar Rp.305.000.000,- tunai secara bertahap kepada Sdr. AKBP AHMAD MAKTAL pertama Rp.150.000.000,- dan kedua Rp.155.000.000,-, 2. Sdr. RANTAU ISNUR EKA transfer kepada Sdr. AKBP AHMAD MAKTAL sebesar Rp.220.000.000,- dan 3. Sdr. ROBERTO PARDEDE transfer kepada Sdr. AKBP AHMAD MAKTAL sebesar Rp.250.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR dapat dikategorikan sebagai "turut serta melakukan tindak pidana", dengan demikian ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, masing-masing perbuatan yang dilakukan Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR kepada Saksi PURYANTO, Saksi RUNI CHANDRA, Saksi RANTAU ISNUR EKA dan Saksi ROBERTHO PARDEDE adalah kejahatan yang sama (d.h.i. tindak pidana penipuan), dalam tempos delicti yang berbeda, namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan demikian ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;
3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
4. Unsur melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan tindak pidana;
5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah orang perseorangan yang bernama ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR dengan identitas selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR, yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan: "Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan bukti surat-surat dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum:

- Bahwa setelah menerima sejumlah uang dari Saksi PURYANTO, Saksi RUNI CHANDRA, Saksi RANTAU ISNUR EKA dan Saksi ROBERTHO PARDEDE tersebut, Terdakwa kemudian mentransfer sejumlah uang tersebut kepada Saksi MONICA MARGARETHA (istri siri Terdakwa) ke rekening pribadi Saksi MONICA MARGARETHA (rekening Bank BCA atas nama MONICA MARGARETA norek 2371509111), selain mentransfer sejumlah uang, Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR juga memberikan uang secara tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi MONICA MARGARETHA dan oleh Saksi MONICA MARGARETHA uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi yaitu untuk membeli cincin emas sekitar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), membayar hutang sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke teman-teman Saksi MONICA MARGARETHA, dan membayar hutang pinjaman Online sekitar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), untuk membeli motor vespa baru sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), selain itu juga, uang tersebut dipergunakan juga oleh Saksi MONICA MARGARETHA untuk membeli mobil secara kredit yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat KIA Seltos 1.4 EX AT warna steel silver nomor rangka MZBET811VLN142831, nomor mesin G4LDLD036160, di Showroom KIA Pajajaran Bogor senilai total Rp.300.301.600.00,- (tiga ratus juta tiga ratus satu ribu enam ratus rupiah) untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan nilai Rp.355.000.000.00,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), dimana pelunasan Down Payment (DP) tanggal 28 September 2020 sejumlah Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu



juta rupiah), dan dicicil/diangsur perbulannya Rp.8.557.000.00,- (delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ke PT. Mandiri Tunas Finance dan Saksi bersama Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR (suami) sudah membayar cicilan 10 (sepuluh) kali, dimulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 serta keperluan pribadi Saksi MONICA MARGARETHA lainnya;

- Bahwa meskipun Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR dan Saksi MONICA MARGARETHA menerangkan uang muka dan angsuran 10 bulan pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat KIA Seltos 1.4 EX AT tersebut berasal dari penjualan mobil lama Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR namun hal itu tidak didukung dengan alat bukti cukup, sedangkan mobil lama tersebut rencana semula hendak dijadikan jaminan hutang oleh Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR kepada Saksi ROBERTHO PARDEDE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mentransfer atau mengubah bentuk harta kekayaan” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;**

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 mengatur: “Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau **z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih**, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia”



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan bukti surat-surat dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum, bahwa perbuatan “mentransfer atau mengubah bentuk harta kekayaan” adalah dilakukan langsung oleh Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR, oleh karena unsur yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan tujuan Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR “mentransfer atau mengubah bentuk harta kekayaan” adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa tindak pidana Penipuan yang telah dilakukan Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR tersebut melanggar ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia, yakni diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan tindak pidana;**

Menimbang, bahwa para Ahli hukum pidana, terutama penulis modern berpendapat bahwa “seorang pelaku peserta tidaklah perlu memiliki semua kualitas-kualitas pada dirinya yang ditentukan sebagai anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan”, pendapat ini dipelopori oleh Simons yang kemudian diikuti oleh HAZEWINKEL-SURINGA, VAN HATTUM, VAN BEMMELEN, JONKERS dan VOS. Pendapat para ahli tersebut ternyata diikuti oleh Yurisprudensi antara lain :

1. H.R. tanggal 21 Juni 1926 W.NO. 11541, N.J. 1926 dan tanggal 29 Oktober 1934 W.NO.12551,N.J1934 yang memutuskan bahwa : “tidak perlu pelaku peserta itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dimiliki oleh seorang pelaku (dader) delik yang bersangkutan, dan bahwa terdapat atau ada pelaku peserta, biarpun peserta tidak mempunyai kualitas-kualitas yang harus ada pada diri seorang pelaku”.





2. Mahkamah Agung RI dalam putusanya tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.PID, memutuskan:

“Bahwa melalui medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana”.

“Bahwa masing-masing peserta pelaku tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur-unsur yang oleh pasal-pasal yang bersangkutan dirumuskan untuk suatu tindak pidana”.

Menimbang, bahwa menurut HAZEWINKEL-SURINGA, kriteria untuk menentukan seseorang sebagai pelaku peserta ada 2 (dua) unsur yaitu :

1. Kerjasama yang diinsyafi, dan
2. Pelaksanaan bersama.

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Mr. ROESLAN SALEH yang mengatakan: “dalam hal turut serta melakukan janganlah diartikan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka”;

Menimbang, bahwa kerja sama yang erat antara Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR dengan Saksi MONICA MARGARETHA dalam melakukan tindak pidana pencucian uang terlihat dalam rangkaian peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR telah mentranfer sebagian besar hasil kejahatan penipuan tersebut ke rekening tabungan Saksi MONICA MARGARETHA;
- Bahwa Saksi MONICA MARGARETHA mengetahui atau sepatutnya dapat menduga uang yang ditransfer ke rekening tabungannya tersebut adalah hasil dari kejahatan, karena gaji dari pekerjaan/jabatan Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR sebagai anggota POLRI dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) tidak logis dapat memberikan sejumlah uang tersebut kepada Saksi MONICA MARGARETHA;
- Bahwa setelah Saksi MONICA MARGARETHA menerima transfer uang dari Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR kemudian uang tersebut dipergunakan untuk keperluan antara lain: untuk membeli cincin emas sekitar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), membayar hutang sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke teman-teman Saksi MONICA MARGARETHA, dan membayar



hutang pinjaman Online sekitar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), untuk membeli motor vespa baru sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), selain itu juga, uang tersebut dipergunakan juga oleh Saksi MONICA MARGARETHA pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat KIA Seltos 1.4 EX AT warna steel silver dengan Down Payment (DP) Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah), dan angsuran 10 (sepuluh) bulan dimana angsuran perbulannya Rp.8.557.000.00,- (delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ke PT. Mandiri Tunas Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR dapat dikategorikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, masing-masing perbuatan yang dilakukan Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR kepada Saksi PURYANTO, Saksi RUNI CHANDRA, Saksi RANTAU ISNUR EKA dan Saksi ROBERTHO PARDEDE adalah kejahatan yang sama (d.h.i. tindak pidana pencucian uang), dalam tempos delicti yang berbeda, namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan demikian ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif;

Menimbang, bahwa perihal Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maka dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa perihal adanya pencabutan laporan polisi oleh Saksi PURYANTO sebagai tersebut bukti T-1 yang diajukan Penasihat Hukum



Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat tindak pidana yang dilaporkan Saksi PURYANTO bukan delik aduan, dengan demikian proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan atau dihentikan adalah menjadi kewenangan sepenuhnya dari pihak Penyidik;

Menimbang, bahwa perihal adanya kesepakatan bersama antara Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR dan Saksi MONICA MARGARETHA binti LESMANA LUKITO dengan Saksi PURYANTO, Saksi RUNI CHANDRA, Saksi RANTAU ISNUR EKA dan Saksi ROBERTHO PARDEDE sebagai tersebut bukti T-2 sampai dengan bukti T-5 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hal itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana, melainkan hanya dapat dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa hal-hal selebihnya dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah masuk materi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana dengan telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk KIA Seltos 1.4 EXAT, type KIA jenis MPV, dengan no.rangka: MZBET811VLN142831, no.mesin: G4LDLD036160 tahun 2020 warna silver steel;
2. Kwitansi PT Indomobil Trada Nasional no: 00091 tanggal 28 September 2020 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Vespa type sprint siget 150 ABS 2020, tahun 2020 warna Black Matt, berikut kunci kontak dan surat tanda coba kendaraan bermotor nomor registrasi F 1019XX atas nama penanggung jawab MONICA MARGARETHA;
4. Surat pesanan kendaraan PT. Anugerah Sinergi Pratama nomor : 200996 tanggal 18 Nopember 2020 atas nama pembeli ACHMAD MAKTAL AK atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Vespa type sprint siget 150 ABS 2020, tahun 2020 warna Black Matt;
5. Kwitansi PT. Anugerah Sinergi Pratama tertanggal 21 Nopember 2020 atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Vespa type sprint siget 150 ABS 2020, tahun 2020 warna Black Matt senilai Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus nbu rupiah);
6. Delivery Order nomor : HO / DO / XI — 0392 tanggal 20 Nopember 2020 atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Vespa type sprint siget 150 ABS 2020, tahun 2020 warna Black Matt;
7. Uang tunai senilai Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
8. Uang tunai senilai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
9. 2 (dua) unit Handphone merek Huawei type P30 pro warna biru berikut sim card;
10. 1 (satu) buah ATM Paspur BCA nomor kartu 6019002673595981;
11. 1 (satu) buah kartu paspor Platinum debit BCA no.kartu 5260512017374784;
12. 1 (satu) buah kartu membercard DEPO BANGUNAN atas nama ACHMAD MAKTAL AK
13. Tanda terima uang muka (sementara) PT. Anugerah Sinergi Pratama nomor : 200996 tanggal 18 Nopember 2020 dari ACHMAD MAKTAL senilai Rp. 48.750.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 97 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sales receipt PT. Caturkarda Depo Bangunan, Invoice nomor 17924534 tanggal 21 Desember 2020 senilai Rp.2.046.401,- (dua juta empat puluh enam ribu empat ratus satu rupiah);
15. Struk BCA tertanggal 21 Desember 2020 senilai Rp.2.046.401,- (dua juta empat puluh enam ribu empat ratus satu rupiah);
16. Sales receipt PT, Caturkarda Depo Bangunan, Invoice nomor 17924568 tanggal 21 Desember 2020 senilai Rp.5.363.294,- (lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
17. Formulir permintaan pengiriman barang (FPPB) nomor 157205 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pelanggan ACHMAD MAKTAL;
18. Nota nomor 006309 tanggal 21 Desember 2020 senilai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
19. Bukti setoran BCA tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama penyeter ACHMAD MAKTAL ke nomor rekening BCA 2371509111 an. MONICA MARGARETHA senilai Rp.150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);
20. 4 (empat) tembar Mutasi rekening tabungan MAYBANK KC SURYA KENCANA nomor rekening 1736564710 atas nama Sdr. ACHMAD MAKTAL AK, periode 1 Nopember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
21. 1 (satu) bundel mutasi rekening tabungan BCA KCP Pondok Indah No.Rek: 2371509111 an. MONICA MARGARETHA, periode 1 Nopember 2020 s/d 31 Desember 2020;
22. 2 (dua) lembar printout Bank Mandiri dengan no.rek: 101-00-04380777-8 an. PURYANTO;
23. Invoice Sinar abadi home centre No: INV-HO/2012/35393 tanggal 19 Desember 2020 senilai Rp.1.292.200,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah);
24. Pesanan penjualan PT Sinar Abadi Home Centre no pesanan: SO-HO/2012/08411 tanggal 19 Desember 2020 senilai Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
25. Struk BCA tertanggal 19 Desember 2020 senilai Rp.2.502.200 (dua juta lima ratus dua ribu dua ratus rupiah)

Kesemuanya akan ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain yaitu perkara Terdakwa MONICA MARGARETHA;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para Saksi korban mengalami kerugian secara materiil;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita para saksi korban sepenuhnya (hanya kepada sakis RANTAU ISNUR EKA kerugiannya telah dikembalikan);
- Terdakwa adalah anggota POLRI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan telah memberikan keterangan secara terus terang;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sebagai anggota POLRI telah cukup lama mengabdikan diri pada Negara;
- Telah ada upaya dari Terdakwa dan pihak keluarga Terdakwa untuk mengganti kerugian yang diderita para Saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana penipuan sebagai perbuatan berlanjut" dan tindak pidana "turut serta

Halaman 99 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan alternatid Kesatu dan dakwaan kumulatif;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk KIA Seltos 1.4 EXAT, type KIA jenis MPV, dengan no.rangka: MZBET811VLN142831, no.mesin: G4LDLD036160 tahun 2020 warna silver steel;

2. Kwitansi PT Indomobil Trada Nasional no: 00091 tanggal 28 September 2020 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Vespa type sprint siget 150 ABS 2020, tahun 2020 warna Black Matt, berikut kunci kontak dan surat tanda coba kendaraan bermotor nomor registrasi F 1019XX atas nama penanggung jawab MONICA MARGARETHA;

4. Surat pesanan kendaraan PT. Anugerah Sinergi Pratama nomor : 200996 tanggal 18 Nopember 2020 atas nama pembeli ACHMAD MAKTAL AK atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Vespa type sprint siget 150 ABS 2020, tahun 2020 warna Black Matt;

5. Kwitansi PT. Anugerah Sinergi Pratama tertanggal 21 Nopember 2020 atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Vespa type sprint siget 150 ABS 2020, tahun 2020 warna Black Matt senilai Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus nbu rupiah);

6. Delivery Order nomor : HO / DO / XI — 0392 tanggal 20 Nopember

2020 atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Vespa type sprint siget 150 ABS 2020, tahun 2020 warna Black Matt;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uang tunai senilai Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
8. Uang tunai senilai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
9. 2 (dua) unit Handphone merek Huawei type P30 pro warna biru berikut sim card;
10. 1 (satu) buah ATM Paspur BCA nomor kartu 6019002673595981;
11. 1 (satu) buah kartu paspor Platinum debit BCA no.kartu 5260512017374784;
12. 1 (satu) buah kartu membercard DEPO BANGUNAN atas nama ACHMAD MAK TAL AK;
13. Tanda terima uang muka (sementara) PT. Anugerah Sinergi Pratama nomor : 200996 tanggal 18 Nopember 2020 dari ACHMAD MAK TAL senilai Rp.48.750.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Sales receipt PT. Caturkarda Depo Bangunan, Invoice nomor 17924534 tanggal 21 Desember 2020 senilai Rp.2.046.401,- (dua juta empat puluh enam ribu empat ratus satu rupiah);
15. Struk BCA tertanggal 21 Desember 2020 senilai Rp.2.046.401 ,- (dua juta empat puluh enam ribu empat ratus satu rupiah);
16. Sales receipt PT. Caturkarda Depo Bangunan, Invoice nomor 17924568 tanggal 21 Desember 2020 senilai Rp.5.363.294,- (lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
17. Formulir permintaan pengiriman barang (FPPB) nomor 157205 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pelanggan ACHMAD MAK TAL;
18. Nota nomor 006309 tanggal 21 Desember 2020 senilai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
19. Bukti setoran BCA tettanggal 16 Nopember 2020 atas nama penyetor ACHMAD MAK TAL ke nomor rekening BCA 2371509111 an. MONICA MARGARETHA senilai Rp.150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);
20. 4 (empat) tembar Mutasi rekening tabungan MAYBANK KC SURYA KENCANA nomor rekening 1736564710 atas nama Sdr.

Halaman 101 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD MAKTAL AK, periode 1 Nopember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;

21. 1 (satu) bundel mutasi rekening tabungan BCA KCP Pondok Indah No.Rek: 2371509111 an. MONICA MARGARETHA, periode 1 Nopember 2020 s/d 31 Desember 2020;

22. 2 (dua) lembar printout Bank Mandiri dengan no.rek: 101-00-04380777-8 an. PURYANTO;

23. Invoice Sinar abadi home centre No: INV-HO/2012/35393 tanggal 19 Desember 2020 senilai Rp.1.292.200,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah);

24. Pesanan penjualan PT. Sinar Abadi Home Centre no pesanan: SO-HO/2012/08411 tanggal 19 Desember 2020 senilai Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

25. Struk BCA tertanggal 19 Desember 2020 senilai Rp.2.502.200 (dua juta lima ratus dua ribu dua ratus rupiah)

Kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain yaitu perkara Terdakwa MONICA MARGARETHA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boko, S.H., M.H. dan Hotnar Simarmata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sukartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Theodora Marpaung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boko, S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Halaman 102 dari 103 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Panitera Pengganti,

Hj. Sukartini, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)